

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN**
Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi

Oleh:

NUR HIDAYATULLOH

NIM: 134411023

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN**
Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi

Oleh:

NUR HIDAYATULLOH

NIM: 134411023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdullah Hadziq, M.A

NIP. 19500103 197703 1002

Semarang, 20 Mei 2019

Disetujui oleh,

Pembimbing II



Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

NIP. 19691129 199603 2002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Hidayatulloh
NIM : 134411023
Jurusan : Tasawuf dan Psikoterapi
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL PEREMPUAN Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Abdullah Hadziq, M.A

NIP. 19500103 197703 1002

Semarang, 20 Mei 2019

Pembimbing II



Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

NIP. 19691129 199603 2002

PENGESAHAN

Skripsi saudara Nur Hidayatulloh Nomor Induk Mahasiswa 134411023 telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 16 Juli 2019. Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Abdullah Hadziq, M.A

NIP : 19500103 197703 1002

Penguji I,

Bahroon Anshori, M.Ag

NIP : 197505032006041001

Pembimbing II

Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

NIP : 19691129 199603 2002

Penguji II

Sri Rejeki, S.Sos. I., M.Si

NIP : 197903042006042001

Sekretaris Sidang,

Fitriyati, S.Psi., M.Psi

NIP : 196907252005012002

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur 24: 30)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَمَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْيِمٌ

Dari Ali Bin Abi Thalib Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. HR. Ibnu Asakir

Perempuan Tidak Dilahirkan Sebagai Perempuan, Tetapi Menjadi Perempuan. (Simone De Bealvior)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat teriring salam juga senantiasa penulis haturkan kepada manusia paling mulia, penyempurna akhlak, *khatamul anbiya'* Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, *tabi'*, dan *tabi' at-tabi'in*.

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Perempuan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari adanya berbagai kendala, akan tetapi atas izin Allah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muksin Jamil, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Sulaiman Al-Kumayi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi serta ibu Fitriyati, S. Psi., M. Si. Selaku

Sekretaris Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi.UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Hadziq, M.A dan Ibu Dr. Hj. Arikhah, M.Ag sebagai pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Miswan, S. Ag. SIP. M. Hum. Selaku Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan keperpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak FX. Bambang Suranggono, S.Sos selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta Jajaranya yang telah banyak membantu terselesaikannya penelitian ini.
8. Ibu Suita Marhaeni, S. Sos, MM. Selaku Kasi Pencegahan dan Penanganan yang telah banyak memberikan informasi sehingga terselesaikannya penelitian ini.
9. Almarhum Bapak Nasori Bin Karnadi yang telah memberikan dukungan doa, maaf baru bisa mewujudkan impian bapak dan Ibuku tercinta Ibu Salenah Binti Sutarjo yang selalu memberikan doa restu dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus


- hati serta senantiasa mendoakan saya disetiap waktunya dan kakak-kakaku Mas Riyan, Mas Ade Candra Supriyadi, Mas Agus Irawan, Mba Ika, Mba Nani yang selalu memotivasi saya setiap kali saya terpuruk agar selalu bangkit. Ponakanku Agung Pramudita Djati, Yolla Candra Azzahra, Maulana Mizan Arifqi, Anindya Devita Ramadhani yang menjadi penyemangatku
10. Teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi angkatan 2013.
 11. Kakak-kakak, Teman-teman dan adik-adik keluarga besar Racana Walisongo UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan saya belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
 12. Teman-teman DKC (Dewan Kerja Cabang) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Semarang yang telah memberikan tempat saya belajar banyak hal bahwa organisasi bukan hanya untuk menyalurkan aspirasi dan ide ide merencanakan sekaligus menjalankan kegiatan akan tetapi juga menjadi tumbuhnya pemikiran yang lebih dewasa dan tentunya dengan kekeluargaan yang begitu hangat.
 13. Kakak-kakaku Keluarga Satya Hannung Mahardika yang telah memberikan banyak pelajaran tentang Hidup, berbagi tak harus dari bapak ibu yang sama.
 14. Kakak-kakak jajaran pimpinan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Semarang yang telah memberi kesempatan saya belajar berbagai hal dalam berorganisasi dan bermasyarakat.

15. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Kepada mereka semua, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan do'a terbaik bagi mereka. penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya namun Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembaca, dan masyarakat luas.

Semarang, 20 Mei 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Hidayatulloh', written in a cursive style with a large, sweeping flourish on the right side.

Nur Hidayatulloh

NIM. 134411023

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayatulloh

NIM : 134411023

Jurusan : Tasawuf dan Psikoterapi

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PELECEHAN SEKSUAL PEREMPUAN Menurut
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Dan dalam pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2019

Pembuat Pernyataan,




Nur Hidayatulloh

NIM : 134411023

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1987, dan 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf yang lain beserta perangkatnya. Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberpa modifikasi sebagai berikut :

1. Kosnsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagaian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagaian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	Ta	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)

ج	jim	J	Je
ح	ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌َ و	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ -kaifa

حَوْلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - Qāla

يَقُولُ - Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harokat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-aṭfāl

- raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

- rabbanā

الْبِرِّ

- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab Latin bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ - Ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ - ta'kulūna

Hamzah di akhir

شَيْءٌ - Syai'un

النَّوْءُ - an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DEKLARASI KEASLIAN	x
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
ABSTRAK	xxvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
1. Wawancara	15

2. Dokumentasi.....	16
4. Teknik Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

A. Pelecehan Seksual	20
1. Pengertian	20
2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual	29
3. Sikap Terhadap Pelecehan Seksual.....	37
4. Dampak Pelecehan Seksual	41
5. Upaya Penanggulangan Masalah Pelecehan Seksual.....	43
B. Perempuan	45
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual	49
1. Faktor Natural atau Biologis.....	49
2. Faktor Sosial Budaya.....	50
D. Tasawuf	50

BAB III PELECEHAN SEKSUAL YANG DITANGANI DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.....	58
--	----

1. Profil Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.....	58
2. Sejarah berdirinya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang	64
3. Letak geografis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang	65
4. Visi dan Misi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang	66
5. Struktur Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang	71
B. Data Laporan	102
C. Hasil Wawancara	104

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan seksual terhadap perempuan di kota Semarang tahun 2017	109
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap perempuan di kota Semarang tahun 2017	111
C. Padangan ilmu tasawuf dalam memberikan solusi pada tindak pelecehan seksual	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bentuk-bentuk kekerasan tahun 2017

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Peta lokasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota semarang
- Gambar 3.2 Struktur dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota semarang
- Gambar 3.3 Grafik kekerasan seksual

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Riset dari UIN Walisongo Semarang
- Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan KKN
- Lampiran 5 Pedoman wawancara
- Lampiran 6 Verbatim
- Lampiran 7 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002
- Lampiran 8 SK Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016
- Lampiran 9 Report Bentuk Kekerasan Seksual Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
- Lampiran 10 Dokumentasi

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Di zaman modern ini kejahatan sudah marak terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual bak bola salju liar, kasus per kasus terjadi semakin masif dan memprihatinkan. Segala upaya dilakukan oleh pihak yang berwenang, dari mulai upaya pencegahan sampai pemberian sanksi bagi pelaku, alih-alih reda justru kasus pelecehan seksual semakin menjadi-jadi dengan berbagai bentuknya. Diantara golongan manusia yang sering mendapatkan pelecehan seksual adalah kaum perempuan, bahkan hampir setiap kasus pelecehan seksual perempuanlah yang kebanyakan menjadi korbannya

Tujuan dari penelitian ini pun untuk menemukan faktor-faktor dan bentuk pelecehan seksual di Kota Semarang serta bagaimana pandangan tasawuf memberikan solusi untuk mengurangi pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer seperti wawancara, observasi dan dokumentasi dan sumber data sekunder yakni data-data yang di peroleh dari perpustakaan, *e-book*, dan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang. Subjek dari penelitian ini adalah dua pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bagian Pencegahan dan Penanganan dan Full Timer Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Semarang Barat.

Dari hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual di kota Semarang diantaranya adalah faktor kesempatan atau keadaan, faktor keinginan/nafsu, faktor ketidaktahuan, faktor keingintahuan perempuan dan faktor penampilan perempuan. Selain menunjukkan faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual juga persoalan mendasar saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral. Oleh karena itu tasawuf memberikan beberapa solusi untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual diantaranya. Menutup aurat bagi perempuan dan menundukkan pandangan bagi laki-laki kecuali terhadap mahromnya, menikah bagi yang sudah *baligh* dan mampu, memisahkan tempat tidur anak, larangan saling melihat aurat dan tidur dalam satu selimut bagi sesama perempuan dan atau sesama laki-laki, tidak melakukan *Ikhtilâ*t, larangan *khalwat*, memberikan

pendidikan tentang etika berhias, dan *mendawamkan* wudhu. Melihat fenomena yang begitu memprihatinkan saat ini maka tasawuf bisa menjadi solusi dari kehampaan tersebut. Tasawuf bertujuan untuk membimbing manusia agar dapat memperoleh kedekatan yang hakiki dengan Tuhan-nya. Peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak terkait diantaranya adalah bagi perempuan untuk lebih berhati-hati dan mawas diri agar terhindar dari pelecehan seksual. Hilangkan *mindset* yang cenderung malu mengungkapkan apa yang dialami terutama dalam kasus pelecehan seksual dan kemudian bagi pihak yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan pencegahan pelecehan seksual secara berkala kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perempuan, Faktor-faktor Pelecehan seksual, Tasawuf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah fenomena global yang merambah ke seluruh dunia dan mempengaruhi setiap sendi kehidupan seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia, dengan membawa berbagai konsekuensi sebagai akibat globalisasi baik dari segi positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi yang sangat dirasakan oleh umat manusia adalah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dan informasi tersebut mempermudah segala akses kehidupan manusia seperti telepon genggam, laptop, belanja online, dan lain-lain. Akan tetapi globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, seperti kejahatan, pencurian dan lain sebagainya. Globalisasi merupakan gejala yang mempengaruhi banyak hal dan tidak bisa dielakan lagi baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Dampak yang tidak bisa dielakan tersebut memicu terjadinya berbagai kejahatan.¹

Kejahatan yang terjadi di era globalisasi ini seringkali berhubungan dengan seksualitas biasanya disebut dengan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual (sexual harassment).

¹Indratmoko, Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. *Citizenship Journal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2017. Vol 3, No. 1. h 121-133.

Menurut Sumera (2013) Kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual telah terjadi di mana-mana dan bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia dan telah menjadi masalah global.² “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”³

Kejahatan seksual merupakan permasalahan yang serius yang terjadi di era globalisasi sekarang ini. Kejahatan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kejahatan seksual, Komnas perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Berbagai bentuk kekerasan seksual yang disebutkan di atas, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sering terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Keny, Samah dan Yin Fah (2011) mengatakan “*Sexual harassment is*

² M. Sumera. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 2013. Vol 1, No. 2. h: 39-49.

³ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, 1981. Bandung: Tarsito, h 71

known as global social phenomenon that affects all working class, regardless of age, color, ethnicity, social status or work category” (“ Pelecehan seksual dikenal sebagai fenomena sosial global yang menyerang semua kelas, tanpa memperdulikan umur, warna kulit, etnis, status sosial atau katagori pekerjaan”).

Pelaku kejahatan seksual sekarang ini bukan saja dari kalangan masyarakat menengah ke bawah akan tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi sebagai pelaku kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual. Diantara golongan manusia yang sering mendapatkan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual adalah kaum perempuan hingga hampir disetiap kasus pelecehan seksual perempuanlah yang kebanyakan menjadi korbannya.

Belakangan ini, sering terjadi kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, taman, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan, bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Pelecehan seksual sebagai tindakan melecehkan kehormatan orang lain Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada

permusuhan, dan penuh tekanan (BKKBN, 2013)⁴, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada seseorang yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang bersangkutan tersebut. Sumarni dan Setyowati dalam Putriningsih (2012) menambahkan bahwa pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol, gerakan badan, tangan, siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukan gambar-gambar porno, mencuri cium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa.⁵

Perbuatan pelecehan seksual biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.⁶ Pelecehan seksual bukan sekedar bentuk melanggar hukum terhadap hak orang lain yang tergolong

⁴ Ayu, Dkk. *Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia*, parlementaria. Edisi 104, TH. XLIII. 2013 h. 12-13

⁵ Putriningsih, Nedyan. Stansislaus, Sugiarta. 2012. *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*. Jurnal Psikologi Ilmiah. h. 3

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013, h. 76

tindak kriminal tetapi lebih dari itu. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual.⁷

Menurut data WHO (2006) ditemukan adanya seorang anak perempuan dilecehkan, diperkosa dan dipukuli setiap hari di seluruh dunia. Paling tidak setengah dari penduduk dunia berjenis kelamin perempuan telah mengalami kekerasan secara fisik.⁸ Pelecehan seksual adalah semua tindak seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba dan mencium) yang dilakukan laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya. Dalam pelecehan terdapat unsur-unsur yang meliputi :1) Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, 2) Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, 3) Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik dan, 4) Tidak ada kesukarelaan.⁹

Dari data yang dikumpulkan oleh pusat data dan informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KNPAI) dari tahun 2010 hingga 2014 tercatat sebanyak 21.869.79 kasus

⁷ *ibid*, h. 74

⁸ Jurnal Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, 2010, h 2

⁹ Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 95). h. 31

pelanggaran hak anak. Sebesar 42-58% dari pelanggaran kejahatan seksual terhadap anak. Data dan kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010 ada 2.046 kasus diantaranya 42% kejahatan seksual, Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Dan para pelakunya biasanya adalah teman sebaya, guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi¹⁰

Pelecehan seksual sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan pelecehan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Pelecehan seksual, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan merampas hak perempuan untuk hidup secara bebas dan damai. Dengan berbagai bukti yang ada bahwa pelecehan seksual telah terjadi di mana-mana dan telah merenggut banyak korban. Oleh karena itu penulis tertarik mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Semarang.

¹⁰Majalah Tempo, *Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, (20 juli 2014), h 1 dan 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pada perempuan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang?
3. Bagaimana Tasawuf memberikan solusi mengurangi pelecehan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual
- b. Mengetahui bentuk bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pada perempuan

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan di bidang tasawuf dan psikoterapi yang

kaitannya dengan pelecehan seksual dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih informasi dan pengetahuan mengenai faktor faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dan bentuk bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pada perempuan serta bagaimana pemulihan kesehatan mental korban pelecehan seksual.

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan Penelitian ini menjadi konsep perlindungan diri terhadap lingkungan sekitar dalam pemahaman pelecehan seksual.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi peneliti maupun pihak pihak yang terkait dalam memahami kejahatan pelecehan seksual.
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tentang faktor faktor terjadinya pelecehan seksual dan bentuk bentuk dari pelecehan seksual terhadap kaum perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan dalam penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual perempuan. Terdapat berbagai kajian atau penelitian terdahulu mengenai pelecehan seksual pada perempuan. Dimulai dari penelitian yang di

lakukan oleh Noviani, Arifah, Cecep dan Humaedi (2018) yang berjudul *“Mengatasi dan Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”* Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan, alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, serta penerapan pelatihan asertif untuk perempuan dan korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor yaitu stigma buruk masyarakat akan korban kekerasan seksual. Menurut penelitian ini pelatihan asertif dapat membantu perempuan dan korban kekerasan seksual untuk berani untuk menolak dan menyampaikan apa yang dirasakannya dengan cara yang benar.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nuridin (2010) yang berjudul *“Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual di Kabupaten Klaten”* penelitian ini bertujuan meneliti pelecehan seksual yang terjadi pada remaja khususnya remaja perempuan, memperoleh gambaran gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang bentuk dan pola pelecehan seksual yang dialami remaja perempuan serta bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada remaja perempuan. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh remaja di kabupaten sudah mengetahui tentang perilaku seks, kebanyakan para orang tua kurang mengawasi bagaimana cara pergaulan anak-anaknya. Hilangnya kontrol sosial menyebabkan para remaja sekarang banyak yang terjerumus ke dalam perilaku seks bebas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nike Putria Ningsih (0806316215) mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dengan judul “*Gambaran Pengetahuan dan Sikap tentang Pelecehan Seksual Melalui Internet pada Remaja di Tingkat Sekolah Menengah Atas*”. Dalam skripsinya menekankan pada pengetahuan dan faktor pelecehan seksual melalui media internet, layanan internet sebagai faktor pelecehan seksual, bentuk, dampak, dan cara menghindari pelecehan seksual.

Quick dan McFadyen (2017) meneliti tentang pelecehan seksual dengan judul artikel “*Sexual Harassment: Have We Made Any Progress?*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelecehan seksual yang terjadi organisasi atau lingkungan pekerjaan. Penelitian ini menyebutkan bahwa walaupun pelecehan seksual merupakan salah satu masalah perbedaan gender, akan tetapi pelecehan seksual telah juga menjadi masalah kesehatan yang serius. Perempuan yang mengalami pelecehan seksual kadang atau malah bahkan sering

mengalami masalah dengan kesehatannya. Dari hasil penelitian ini disarankan bahwa untuk lebih memperhatikan lagi tempat pekerjaan untuk wanita dan lebih mendisiplinkan para pekerja baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga pelecehan seksual bisa dihindari.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Hubungan antara Kekerasan Seksual dengan Fungsi Seksual Perempuan di Kabupaten Jember (Association Between Sexual Violence with Female Sexual Function in Jember Regency)*” yang dilakukan oleh Rofidah, et al (2017). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara kekerasan seksual dengan fungsi seksual perempuan di kabupaten Jember melalui pendekatan cross section dengan subjek penelitian adalah perempuan yang menikah berusia 25-40 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan paling banyak mengalami pemaksaan seksual, sehingga sebagian besar perempuan mengalami permasalahan fungsi seksual. Pengalaman kekerasan seksual dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang paling dominan bagi perempuan untuk mengalami disfungsi seksual, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan fungsi seksual perempuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan.

Dari sumber kajian pustaka diatas, penulis mempunyai inisiatif mengambil langkah tersebut sebagai sumber penulisan

untuk menunjang penulisan ini, maka dari itu penulis mengambil judul faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan sebagai pendalaman penulisan diatas. Dan dalam penulisan ini lebih difokuskan pada faktor penyebab, bentuk bentuk serta bagaimana pandangan tasawuf untuk memberikan solusi dalam permasalahan ini.

E. Metodologi Penelitian

Dalam tahap ini penulis menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, dan teknik analisis penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus yang tidak dapat diteliti secara statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.¹¹ Sedangkan Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian enelinian Kualianif* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012) h. 13

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati".¹² Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.¹³

Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu. Kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan objektif dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel tapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena sehingga akan diperoleh teori.¹⁴

Penelitian ini menggunakan formulasi kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

¹³ Notoatmodjo, S, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

¹⁴ Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) h. 52.

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁵ Sehingga kualitatif deskriptif adalah menceritakan secara menyeluruh apa yang menjadi masalah mulai dari penyebab dan faktor yang mempengaruhinya kemudian dijelaskan pula cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut dan efek positif dari penanganan masalah pada orang yang mengalaminya.

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang di gunakan berupa deskripsi baik dalam bentuk wawancara maupun dokumentasi. Connole dalam Hanurawan (2016) menambahkan bahwa metode penelitian kualitatif atau metode penelitian interpretif adalah metode penelitian yang meletakkan penelitian pada prioritas untuk mengungkap makna dan menginterpretasikan makna yang terdapat dalam suatu objek berdasarkan sudut pandang partisipan penelitian berbasis pada aktivitas sosial. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif peneliti mampu menggambarkan,

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) h.63.

mendeskripsikan, menjelaskan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil yang akan di peroleh dari penelitian nantinya.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 – 23 Januari 2019 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Semarang yang bertempat di JL. Profesor sudarto No. 116, Sumur Boto, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa tengah, 50269.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara dalam konteks penelitian kualitatif adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan atau *trust* sebagai landasan utama dalam memahami.¹⁶

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obsevasi, Dan Fokcus Group*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013 h. 31

Metode wawancara akan di gunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa sajakah faktor yang melatar belakangi pelecehan seksual. Metode wawancara akan di laksanakan dengan cara mewawancarai dua pegawai dalam hal ini Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan yang di teliti.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa sejumlah dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, dan makalah-makalah lain yang bertujuan untuk mendukung hasil penelitian serta dapat mendeskripsikan hasil penelitian. Dokumentasi yang diperoleh untuk mendukung penulisan ini adalah berupa catatan dan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2017

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990. h 81

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan teori dikumpulkan, diedit, setelah itu dikelompokan, diklasifikasikan. Lalu diperoleh hasil dari bentuk-bentuk dan faktor-faktor pelecehan seksual yang ada di Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan memperjelas garis-garis besar dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Untuk mempermudah dalam memahami dan mencerna masalah yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama. Bab ini merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya dan secara substansial perlu diinformasikan isi dari bab ini adalah latar belakang permasalahan yang terjadi di masyarakat, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang mana diharapkan bisa menjadi khazanah kelilmuan terutama pada ilmu

Tasawuf dan Psikoterapi, tidak lupa pula menyadur penelitian sebelumnya yang terangkum dalam kajian pustaka, penutup dari bab ini adalah metode penelitian yang akan digunakan dan diimplementasikan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori dari pelecehan seksual, perempuan dan sudut pandang secara islami. Pada bab ini juga menyadur beberapa teori tentang adanya faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta mengambil pendapat dari beberapa ahli. Landasan teori ini disampaikan secara umum, dan secara terperinci akan disampaikan pada bab berikutnya terkait dengan pengolahan dan analisis data.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap tentang faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Bab keempat. Bab ini merupakan pembahasan atas data-data yang terkumpul dari penelitian yang diambil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota semarang yang dikaji secara mendalam baik itu dari data yang masuk di dinas maupun hasil dari wawancara psikolog dan disinkronkan dengan teori yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Dari pembahasan ini kemudian diikuti dengan kesimpulan yang dituangkan dalam bab berikutnya.

Bab kelima. Bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, kemudian diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan objek penelitian.

BAB II

PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

A. Pelecehan Seksual

1. Pengertian

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya¹

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.² Susiana (2015) menambahkan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan berbasis gender. Pelecehan dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan.

¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013, h. 92

²M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya. h. 170.

Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.³

Poerwandari (2000) mendefinisikan kekerasan seksual atau biasa di sebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, merapa, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak di kehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.⁴

³ Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Buletin Psikolog, Tahun XI, No 2.

⁴ Poerwandari, E. K., *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya"*, Jakarta: Kelompok kerja "convention watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

Menurut Suriasumantri (2007) Pada dasarnya ada dua cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu melalui rasio dan pengalaman. Rasio merupakan jenis pengetahuan yang bersifat abstrak atau tidak memerlukan pengamatan terhadap fakta yang ada. Pengalaman adalah jenis pengetahuan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan diraba oleh panca indra manusia berupa fakta informasi yang ada didunia nyata (konkrit)⁵.

Menurut agama Islam, agama adalah landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga memiliki daya ubah serta daya dorong yang terus menerus dalam kehidupan duniawi, dalam mencapai tujuan hidup manusia.⁶ Sebab Islam merupakan ajaran yang menempatkan hubungan secara integratif, antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya.

Umat Islam hampir diberbagai belahan dunia, baik di Barat maupun di Timur selalu ingin menjadi umat Islam yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Baik buruknya amal dan tingkah laku seorang muslim

⁵ S. Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

⁶ Chumaidi Syarif Romas, *Wacana Teologi Islam Kontemporer* (Cet; Yogya karta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 105

ditentukan oleh otoritas nash al-Quran dan al-Hadits disamping oleh etika moral kemanusiaan. Se jauh ajaran agama, etika dan moral tidak dilanggar maka seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang baik. Namun ketika seseorang melanggar ajaran agama saja dan tidak melanggar etika atau moral masyarakat sekitar maka ia dianggap tidak melanggar oleh sebagian orang.⁷

Hanya saja jika diamati secara fenomenologis dalam kehidupan bermasyarakat, standar etika atau moral sebagian besar dipengaruhi oleh keyakinan yang mereka anut (agama). Agama dapat dikatakan sebagai salah satu yang menjadi faktor penyebab terbentuknya norma-norma dalam masyarakat. Sebab agama dapat mempengaruhi emosi manusia. Emosi tersebutlah yang akan terus mendorong manusia untuk selalu berbuat serba religius, sehingga setiap tindakan manusia harus mengandung nilai-nilai keagamaan.

Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Segala tabiat ataupun tingkah laku manusia diatur dalam norma-norma yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Segala norma-norma yang mengikat dan mengatur tidak hanya berbicara untuk kemaslahatan pribadi umat muslim.

⁷ Rodiah dkk, studi alquran: metode dan konsep (Cet. 1; Yogyakarta: Elsaq press, 2010), Hal. 255

Lebih dari itu, ditujukan untuk mencapai sebuah kebaikan dan keselamatan bersama antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka tidak heran jika Islam disimbolkan sebagai rahmatan lil alamin.

Termasuk didalamnya membahas mengenai persoalan seks. Agama Islam telah membicarakannya dengan sangat gamblang namun penuh dengan etika dan sopan santun. Dimana Islam memandang seks sebagai salah satu fitrah manusia.

Fitrah manusia yaitu bawaan manusia sejak lahir. Dapat juga dikatakan sebagai potensi manusia. Dalam hal ini, fitrah manusia ada tiga kategori, yaitu; fitrah fasadiyah, fitrah akliyah, dan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Ketertarikan dengan lawan seks termasuk dalam fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk seksual yang tidak lain mengandung misi reproduksi untuk melestarikan kehidupan manusia.

Aktifitas seksual dalam islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah,

yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, dimana yang melanggar mendapatkan dosa besar⁸

Adapun dalam Al-qur'an menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual⁹ karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.¹⁰ Dalam hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk ta'zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman ta'zir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat

⁸ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Mahari Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004) h. 31-40

⁹ Ali Akbar. "Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Ghali indonesia, 1982). cet pertama h.5

¹⁰ Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, h 4

saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina.
Sebagaimana terdapat dalam surat Al -Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam surat An-Nur ayat 2 juga disebutkan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.*

Tidak hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan untuk menjaga pandangan kepada siapa saja

kecuaili dengan suami mereka, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ

أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah ia menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa (tampak) dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita- wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Adapun jika ketidaksengajaan maka hal itu tidaklah berdosa, tapi pandangan selanjutnya apabila disertai dengan syahwat atau nafsu seksual maka tidak diperbolehkan, hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi untuk menghukum pelaku pelecehan seksual, apakah *ta'zir* yang diterapkan. *Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah¹¹ yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak

¹¹ Perbuatan dosa atau tindak pidana

termasuk ke dalam kategori hudud atau kafarat.¹² Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat, serta dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang berhubungan dengan seksualitas yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebagaimana ditilik dari sudut pandang islam tindakan atau perilaku pelecehan seksual digolongkan dalam tindakan yang tidak terpuji atau tindakan tercela.

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dibagi dalam 3 tingkatan yaitu:

- a. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.

¹² M, Nurul Irfan, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, h 139-140

- b. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
- c. Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.¹³

Sedangkan menurut Imran (1998) dalam Karlina dan Prabowo (2014) bentuk- bentuk pelecehan seksual antara lain:

- a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
- b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor pada seseorang yang merasakan sebagai merendahkan martabat. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.

¹³Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013, h. 93

- c. Mempertunjukkan atau memasang gambar-gambar porno berupa kalender, majalah atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Bertanya atau menginterogasi seseorang atau bawahannya mengenai kehidupan pribadi atau kehidupan seksualnya.

Contohnya mempertanyakan bagaimana hubungan keharmonisan rumahtangganya, bagaimana ketika malam pertama, apakah dia sering bercinta, bagaimana ia memperlakukan saat di atas ranjang, apakah dia kasar, ketika bercinta apakah dia *foreplay*¹⁴ terlebih dahulu atau langsung yang penting hasratnya tersampaikan, dan sebagainya

- e. Memberikan komentar yang tidak senonoh pada penampilan, pakaian atau gaya seseorang. Contohnya: “*wow, belahanya tapi lebih bagus kalau tinggi lagi....*”, “*saya punya gunting, sepertinya dadamu tak bisa buat bernafas....*”, “*eaaa.... eaaa... eaaa (sambil mengikuti dari belakang.*¹⁵
- f. Terus-menerus mengajak kencan seseorang yang jelas-jelas tidak mau.

¹⁴ Pemanasan sebelum melakukan tindakan fisik atau non fisik yang dilakukan oleh individu atau lebih dengan maksud untuk membangkitkan birahi.

¹⁵ Hasil *Sharing* dengan Psikolog.

- g. Berkomentar yang merendahkan atas dasar *stereotype gender* (misalnya: dia tidak mungkin akan sanggup memimpin aksi ini karena dia seorang perempuan).
- h. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan kepada seseorang.
- i. Memandangi atau mengerling kepada seseorang tanpa dikehendaki.
- j. Menyentuh, menyubit dan menepuk tanpa dikehendaki.
- k. Mengamat-amati tubuh seseorang secara berlebihan tanpa dikehendaki.
- l. Mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
- m. Meminta imbalan seseorang atas pekerjaan, kondisi kerja yang baik atau supaya tidak dikeluarkan dari pekerjaan.
- n. Perbuatan yang tidak senonoh yakni memamerkan tubuh telanjang atau alat kelamin pada seseorang yang terhina karenanya.
- o. Telepon atau surat cabul. Contoh: *“sayang call me dong no 0809xxxxxx aku kesepian nich di kosan sendirian gak ada temen yg manja2in aku bang. Aku harap km bisa temani aku yach aku tunggu nich”*¹⁶

¹⁶ <http://m.detik.com/news/berita/d-2913833/> *begini percakapan menelusuri sms cabul mengarah keprostitusi online*. Diunduh pada 10 April 2019, 22:40

- p. Mengganggu fisik maupun serangan seksual atau perkosaan.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana (2005) digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang penuh nafsu.
- b. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.
- c. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam Sexual Experience Questionnaire (SEQ) menurut Sandra, et all (2008) yang membagi dalam bentuk yang lebih sistematis:

- a. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.

- b. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
- c. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
- d. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
- e. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

Sedangkan menurut (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992) yang di kutip dalam Kurnianingsih (2003) Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik.

- a. Pelecehan *seksual* dalam bentuk verbal adalah pelecehan seksual dalam bentuk bujukan seksual yang tidak di harapkan, *gurauan* atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang

dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

- b. *Pelecehan* seksual dalam bentuk godaan fisik diantaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium.

Terdapat berbagai bentuk pelecehan seksual dari berbagai kalangan, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang sering kali diterima oleh korban, antara lain memiliki 10 tipe-tipe atau bentuk-bentuk pelecehan seksual seperti:

- a. Main *mata*, biasanya dari atas kebawah bak "mata keranjang" *penuh nafsu*.
- b. *Siulan* nakal.
- c. *Bahasa* tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan Menghina. Contoh: si pelaku berjalan mendekati korban dengan tawa kecil sembari memperhatikan setiap lekuk tubuh kadang sampai ia berani berbicara dekat sekali dengan telinga korban solah berbisik.
- d. Komentar yang berkonotasi seks atau kata-kata yang *melecehkan* harga diri. Contoh: berteriak "*mentul-mentul, goyang ah, ade godain kita dong...*"

- e. *Mengungkapkan* gurauan-gurauan bernada porno. Contoh: biasanya anak-anak bergerombol dipinggir jalan dan berteriak kepada siapapun yang berjalan melewati mereka lalu berseru “*mbak, mbak berapaan mbak,.....*” lalu mereka ketawa bersama.
- f. Bisikan *bernada* seksual. Sebagai contoh: Ini seperti yang di alami oleh lilis (bukan nama sebenarnya) yang di *upload* oleh m.kumparan.com bahwasanya ia mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja, bosnya WhatsApp ketia ia berada dalam satu ruangan yang sama dan mengajak (berhubungan Seksual). Dia balas, *tidak mau*. Tetapi bosnya selalu memcecar lilis dengan chat-nya agar lilis mengabdikan permintaanya. Bahkan tanpa persetujuan bosnya memerintah. “saya tunggu diluar sekarang juga!” bisiknya sambil pergi begitu saja.¹⁷
- g. Menggoda *dengan* ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat
- h. Komentar/*perlakuan* negatif yang berdasar pada perbedaan jenis kelamin. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual,
- i. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan *atau* ancaman lainnya agar

¹⁷[Http://m.kumparan.com/@kumparannews/kenali wujud pelecehan seksual dilingkungan kerja](http://m.kumparan.com/@kumparannews/kenali_wujud_pelecehan_seksual_dilingkungan_kerja). Diunduh pada 10 April 2019, 22:27

korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Bursik & Gefter, 2011).

3. Sikap Terhadap Pelecehan Seksual

Berbagai sikap di tunjukan oleh remaja atau individu apabila mengalami pelecehan seksual. Mulai dari *asertif*¹⁸, pasif maupun agresif. Romauli dan Vindari (2012) menjelaskan respon terhadap pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu:

a. Respon aktif

Respon aktif diklasifikasikan menjadi lima yaitu:

- 1) *Avoidance*, korban menjauhkan diri dari perilaku pelecehan seksual
- 2) *Assertion*, korban menolak melakukan hubungan seksual secara verbal
- 3) *Seeking institutional/ organizational*, korban meminta perlindungan dan pengaduan ke pihak otoritas tertentu
- 4) *Sosial support*, korban meminta dukungan dari pihak lain, seperti keluarga.

¹⁸ Suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai perasaan pihak lain.

- 5) *Appeasement*, korban *menghindar* dan berdamai dengan pelaku
- b. Respon pasif
- 1) *Detachment*, korban menganggap bahwa pelecehan seksual tersebut sebagai lelucon.
 - 2) *Denial*, korban menyangkal dan berusaha melupakan peristiwa *pelecehan* tersebut.
 - 3) *Relabeling*, korban berusaha memaklumi tindakan pelecehan seksual tersebut.
 - 4) *Illusory control*, korban menyalahkan tingkah laku sendiri dan berusaha *bertanggungjawab* terhadap pelecehan seksual tersebut.
 - 5) *Endurance*, membiarkan pelecehan seksual tersebut dan merasa takut *akan* balas dendam yang dilakukan pelaku.

Menurut Suyanto (2013) membagi reaksi korban pelecehan seksual berdasarkan emosional yaitu:

- a. *Ashamed*, korban merasa malu pada suatu yang tercela dan keadaan ini biasanya ada sebab akibat yang mana akibatnya akan kembali ke korban itu sendiri. Contoh: jika korban menceritakan kepada orang lain maka ia seperti mengumbar aib sendiri yang mana bukan hanya dia saja yang akan menerima dampaknya tapi sanak saudara juga akan terkena imbasnya. Keadaan ini yang

- membuat kebanyakan korban memilih bungkam atau diam.
- b. *Embarrassed*, korban merasa dipermalukan oleh pelaku dan menjadikan korban selalu was was apabila pelaku melakukannya di depan khalayak umum.
 - c. *Helpless*, korban merasa tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sering terjadi di kalangan buruh atau pekerja kantoran dan yang melakukan adalah pimpinan karena takut didicabut hak kerjanya akhirnya si korban pasrah.¹⁹
 - d. *Intimidated*, korban merasa terancam. Sebagai contoh kasus di kuningan jawa barat seorang ketua osis MTs diancam akan dibubarkan organisasinya oleh sang guru maka ia pasrah terhadap perlakuan sang guru kepada dirinya²⁰
 - e. *Flattered*, korban merasa terbujuk oleh pelaku. Modus seperti ini korban terbujuk oleh pelaku berawal dari sosial media yang mana saling berbalas komentar

¹⁹ Hasil Sharing dengan Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

²⁰ <https://www.inews.id/daerah/jabar/merasa-terancam-ketua-osis-di-mts-kuningan-dipaksa-sodomi-gurunya/472329>. Diunduh pada 11 April 2019, 000.04

sehingga korban merasa nyaman walau orang itu baru ia kenal²¹

- f. *Uncomfortable*, korban merasa tidak nyaman terhadap perilaku atau ucapan-ucapan yang dilontarkan baik secara langsung atau gunjingan.
- g. *Insulted*, korban merasa terhina. Biasanya dilakukan oleh pelaku yang secara terang terangan berucap seperti “*dasar pelacur....!*”
- h. *Nervous*, korban merasa gelisah. kebanyakan terjadi pada korban tramua yang mana ia selalu menggambarkan hal-hal tersebut di dalam pikiran berdasarkan apa yang sudah terjadi. Kegelisahan yang membuat ia tidak bisa tidur. Korban akan merasa banyak tekanan yang bertumpuk satu demi satu, sehingga membuat tidak nyaman dihati. Mengingat pelaku dan menggambarkan pada setiap orang yang ditemuinya adalah sama, mengingat tempat kejadian dan menyamakan semuanya yang membuat ia was-was²²
- i. *Negative self related emotion*, menyalahkan diri sendiri seperti merasa bersalah.

²¹ Hasil *Sharing* dengan Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

²² Hasil *Sharing* dengan Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

- j. *Anxiety*, korban merasa cemas. Bisa diambil contoh diatas yang mba lilis. Ketika pimpinanya memanggil untuk mengajak bicara, sepanjang jalan pikiran dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang akan mengarah segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya.
- k. *Anger*, korban merasa marah. Korban disini akan bertindak secara spontan ketika dirinya dilecehkan dengan mengatakan “*eh, tidak sopan yah..., atau eh, kurang ajar ya....*”

4. Dampak Pelecehan Seksual

- a. Dampak pelecehan seksual pada anak adalah membunuh jiwanya. Korban pelecehan seksual akan mengalami pasca trauma yang pahit.
- b. Pelecehan seksual dapat merubah kepribadian anak seratus delapan puluh derajat. Dari yang periang menjadi pemurung, yang energik menjadi lesu dan kehilangan semangat hidup.²³

Pelecehan seksual yang menimpa wanita memberikan dampak yang serius bagi wanita tersebut baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Karliana dan Prabowo (2014) dampak pelecehan seksual di bagi menjadi 3:

²³S. Romauli & Vindari, A, V, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Nuha Medika, 2012, hlm. 96 – 97.

- a. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada si peleceh, namun merasa ragu-ragu untuk melaporkan si peleceh, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.
- b. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri
- c. Dampak fisik, antara lain: sakit kepala, gangguan pencernaan (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, memanggil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

Rubenstein tahun 1992 (dalam Collier 1998:15 dalam Putrianingsih dan Stanilus 2012) membuat daftar beberapa akibat dari pelecehan seksual pada perempuan secara pribadi yakni khawatir, tegang, lekas marah, depresi, rusaknya hubungan pribadi, permusuhan, ketidakmampuan

berkonsentrasi, kurang tidur, kelelahan, sakit kepala, dan bentuk-bentuk stress lainnya.

Akibat-akibat pelecehan seksual yang telah di sebutkan di atas telah membawa dampak yang luar biasa bagi korban pelecehan seksual itu sendiri baik dari psikologis, fisik maupun pikiran.

5. Upaya Penanggulangan Masalah Pelecehan Seksual

Untuk mencegah pelecehan seksual dan menghindari diri dari tindakan pelecehan seksual, maka yang bisa dilakukan²⁴ :

- a. Sadarkan keluarga terutama anak-anak untuk mengenali situasi potensial yang dapat menyeret kejurang pelecehan.
- b. Jangan segan dan sungkan membahas masalah pelecehan seksual yang muncul di pemberitaan media massa.
- c. Latih diri dan anak-anak untuk dapat bersikap tegas walau mungkin itu bertentangan dengan karakternya.
- d. Hindari tempat-tempat yang rawan, gelap, dan sunyi serta jauh dari keramaian.
- e. Hindari menggunakan busana minimalis.

²⁴S. Romauli & Vindari, A, V, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Nuha Medika, 2012, hlm. 98 – 99.

- f. Hindari berduaan dengan seseorang yang pernah melakukan pelecehan seksual pada anda.
- g. Hindari peluang berduaan dengan orang yang berkategori “playboy” atau orang yang berperilaku aneh-aneh.
- h. Bentuk kelompok solidaritas untuk menjaga semangat kerja dan moralitas korban.

Sedangkan menurut Erwin Aryanto (Dalam Romauli dan Vindari, 2012 : 99-101) saat seseorang terkena pelecehan seksual, maka yang harus dilakukan adalah:

- a. Jangan panik
- b. Buat catatan tentang kejadian pelecehan seksual yang dialami. Ungkapkan ketidaknyamanan dan perasaan hanya kepada orang yang dipercayai.
- c. Beri pelajaran kepada pelaku
- d. Dekatkan diri dan keimanan kita kepada Tuhan
- e. Laporkan pelecehan seksual tersebut.

B. Perempuan

Terdapat berbagai pandangan dan pengertian mengenai perempuan baik dari segi agama maupun sosial budaya, seperti yang di jelaskan pada surat An-Nisa:4.²⁵ sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Arinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”

Ayat diatas telah mengungkapkan bahwa perempuan merupakan bagian dari kehidupan dunia, sehingga sudah menjadi keharusan jika kajian mengenai kaum perempuan sendiri tidak akan pernah luput dari pembahasan, dan akan menjadi wacana yang penting untuk tetap diperbincangkan.

²⁵ Q.S. Al-Nisa [4]: I. Al-Kalam Digital Versi 1.0, Penerbit Diponegoro, 2009 sekaligus Digital Qur'an Versi 3.1, Sony Sugema, 2003-2004

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.²⁶ Istilah perempuan lebih pas dalam pembahasan ini daripada kata wanita walaupun banyak buku yang menggunakan kata wanita. Kata "wanita" berasal dari kata wani (berani) dan ditata (diatur). Artinya, seorang wanita adalah sosok yang berani ditata atau diatur. Dalam kehidupan praktis masyarakat Jawa, wanita adalah sosok yang selalu mengusahakan keadaan tertata sehingga untuk itu akan tampak bahwa berani ditata tidak berarti wanita menjadi pasif dan tergantung kepada orang lain yang mengaturnya²⁷

Menurut Damardjati Supadjar dalam penelitian yang ditulis oleh pramudita juga mengungkapkan bahwa kata "wanita" berasal dari kata wani (berani) dan tapa (menderita). Artinya, wanita adalah sosok yang berani menderita bahkan untuk orang lain.²⁸ Dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh dapat ditemukan banyak perempuan yang berpuasa demi keberhasilan anaknya dalam menghadapi ujian. Contoh lainnya yaitu ada juga

²⁶. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan> *Pengertian perempuan* diakses pada 27 november 2018"

²⁷ Handayani, Christina S, & Novianto, Ardhan. 2008. *Kuasa Wanita Jawa Yogyakarta* LkiS

²⁸ Pramudita, clara alverina, Skripsi: *Konsep diri Perempuan jawa: Pembentukan dan orientasi*" Yogyakarta: Universitas Santa Dharma, 2016, h. 10

perempuan yang rela tidak makan yang penting anaknya dapat makan.

Selain dari pada itu Secara terminologi, wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Secara etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh lelaki. Arti wanita sama dengan perempuan yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki.²⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut maka lebih pas menggunakan istilah perempuan daripada istilah wanita dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini sosok perempuan dilihat sebagai subjek yang menjadi pemain utama. Kata "perempuan" dipilih karena kata dasar perempuan adalah empu" yang berarti guru yang bermakna dihargai dan dihormati.³⁰ Berbeda dengan yang dikutip Pramudita yang menyatakan perempuan itu empu berarti guru yang harus dihormati istilah lain pengertian perempuan menurut Syani secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti "tuan", orang yang mahir atau

²⁹ Sarwono Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 123

³⁰ Pramudita, Clara Alverina, Skripsi: *Konsep Diri Perempuan Jawa: Pembentukan dan Orientasi* Yogyakarta: Universitas Santa Dharma, 2016, h.

berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.³¹ lain halnya dengan Zaitunah Subhan yang menyatakan bahwa perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.³²

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.³³ Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan mempunyai perbedaan dengan laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan yang berat.³⁴

³¹ Abdul Syani, *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 45

³² Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, 1.

³³ Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, h. 107.

³⁴ Murthada Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam.....*,108-110.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan di sebabkan oleh beberapa faktor. Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Wall, 1992) yang dikutip oleh Annisa dan Hendro menjelaskan terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.³⁵

1. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan muncul pada perempuan adalah persaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataanya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

³⁵ Karlina, Annisa. Prabowo, Hendro. The 17 FSTPT Internasional Symposium, *Pelecehan Seksual Diangkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku*. 22-24 Agustus 2014

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini di jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriakal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah di tentukan tersebut.

D. Tasawuf

Tasawuf memiliki akar kata diantaranya: ahl as-suffah merupakan istilah yang diterapkan kepada sahabat Nabi yang tinggal di serambi Mesjid, shafa' mengandung arti suci dan bersih, yakni orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya di hadapan Allah, shaf yang berarti barisan, yakni orang-orang yang senantiasa berada pada barisan terdepan dalam beribadah kepada Allah, shaufi bermakna kebijaksanaan, shaufana diistilahkan pada tumbuhan berbulu yang tumbuh di padang pasir dan shuf yang berarti bulu domba atau kain wol kasar, namun yang

dimaksudkan adalah kain wol kasar, bukan kain wol yang digunakan saat ini melainkan memakai wol kasar waktu itu adalah simbol kesederhanaan dan kemiskinan.³⁶

Tasawuf merupakan Khasanah keilmuan yang memiliki perannya tersendiri dalam membimbing manusia agar tidak tersesat dari fitrahnya. Pada dasarnya tasawuf berfokus pada cara membersihkan jiwa sebersih mungkin agar manusia bisa memperoleh kedekatan kepada Allah. Dari usaha pembersihan jiwa ada beberapa tingkatan yang harus dilalui sehingga nantinya akan lahir pribadi yang tangguh dengan memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik.³⁷ selanjutnya al-Junaid al-Baghdadi (wafat-289 H), memberikan batasan yakni tasawuf adalah membersihkan diri dari sifat alamiah, menghindari dorongan hawa nafsu, memberikan peluang pada sifat-sifat rohani, berbuat baik kepada sesama dan taat kepada Allah serta mengikuti ajaran Rasulullah.³⁸ dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tasawuf merupakan cara untuk menyucikan diri dari sifat alamiah, menghiiasi diri dengan kebaikan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya guna meraih hidup yang hakiki. Secara garis besar ada dua teori tentang asal-usul ajaran tasawuf, yaitu pendapat pertama

³⁶ Hafiiun, M. “*Teori Asal Usul Tasawuf*,” J. Dakwah, vol. XIII, pp. 241–253, 2012.

³⁷ Nulyanti, “*Peranan Tasawuf Dalam Kehidupan Modern*,” Tajdid, vol. XIV, pp. 119–142, 2015.

³⁸ Badrus, “*Kajian Ilmu Tasawuf*,” Tribakti, vol. 14, pp. 1– 10, 2005.

mengatakan bahwa ajaran tasawuf bersumber dari agama islam itu sendiri, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ajaran tasawuf tidak murni bersumber dari ajaran islam. Para sufi meyakini bahwa tasawuf bersumber dari ajaran islam sementara para peneliti barat justru berpendapat lain bahwa tasawuf tidak murni bersumber dari ajaran islam.³⁹

1. Unsur Islam

Para ilmuwan muslim berpendapat bahwa tasawuf merupakan kekayaan intelektual islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits karena di dalam alQur'an dijumpai beberapa rentetan ayat yang membicarakan pokok ajaran tasawuf di antaranya: khauf, raja', tawakkal, taubat, suhud, sabar dan sebagainya. Misalnya berkenaan dengan cinta (mahabbah) hamba dengan Allah terdapat dalam surat (al-Maidah ayat 54), tentang taubat terdapat dalam surat (At-Tahrim ayat 8), tentang Allah memberikan cahaya kepada hamba yang dikehendaki surat (An-Nur ayat 35), peringatan agar tidak diperbudak dunia surat (Al-Hadid dan Faathir ayat 5). Berkenaan dengan hal tersebut diatas juga ditemukan

³⁹ Soediro, "*Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya*," J. Kosmik Huk., vol. 17, pp. 1–21, 2017.

Hadits yang berbicara tentang dimensi spiritual diantaranya dua Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim⁴⁰

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِئًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
 الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ
 وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
 كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا
 بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأُمَّةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا
 وَإِذَا كَانَتْ الْعُرَاةُ الْخَفَاءُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبُهَمِ فِي الْبُنْيَانِ
 فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا {
 } تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁰ A. Syaiful, "Pendidikan Islam di Pesantren," Kariman, vol. 1, pp. 17–32, 2013.

قَالَ ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ
فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا وَلَدَتْ الْأُمُّهُ بَعْلَهَا يَغْنِي السَّرَارِيَّ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb semuanya dari Ibnu Ulayyah, Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari berada di hadapan manusia, lalu seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah iman itu? ' Beliau menjawab, 'Kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada kejadian pertemuan dengan-Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan yang akhir'. Dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? ' Beliau menjawab, 'Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat yang wajib, membayar zakat yang difardlukan, dan berpuasa Ramadhan.' Dia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ' Beliau menjawab, 'Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.' Dia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? ' Beliau menjawab, 'Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui jawaban-Nya daripada orang yang bertanya, akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya; yaitu bila hamba wanita melahirkan tuan-Nya. Itulah salah satu

tanda-tandanya. (Kedua) bila orang yang telanjang tanpa alas kaki menjadi pemimpin manusia. Itulah salah satu tanda-tandanya. (Ketiga) apabila penggembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam (mendirikan) bangunan. Itulah salah satu tanda-tandanya dalam lima tanda-tanda, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, " kemudian beliau shallallahu 'alaihi wasallam membaca: '(Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan-Nya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal) ' (Qs. Luqman: 34). Kemudian laki-laki tersebut kembali pergi. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggil kembali laki-laki tersebut menghadapku'. Maka mereka mulai memanggilnya lagi, namun mereka tidak melihat sesuatu pun. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ini Jibril, dia datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka.'" Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan at-Taimi dengan sanad ini hadits semisalnya, hanya saja dalam riwayatnya ada kalimat, 'Apabila hamba wanita melahirkan suaminya, yaitu para gundik'.⁴¹

2. Menurut orientalis

Ignal Gildzher, ajaran tasawuf sangat identik dengan ajaran agama terdahulu yakni Nasrani, Hindu-Budha,

⁴¹ Kitab Muslim bab penjelasan tentang Iman, Isman, dan Ihsan,
No 10

Yunani dan Persia. Menurut para peneliti orientalis bahwa praktek suhud dan pakir merupakan ajaran yang di anut oleh para Pendeta Kristen.⁴² Peneliti orientalis yang lain yang memiliki pendapat bahwa ajaran tasawuf tidak bersumber dari ajaran Islam adalah Nicholson, dengan berpendapat bahwa para sufi generasi awal banyak bersentuhan dengan teks-teks Injil bahkan para Pendeta yang menjadi pembimbing spiritual bagi mereka yang mempraktikkan hidup asketis, selanjutnya dia mengungkapkan bahwa kebiasaan memakai kain wol kasar yang terbuat dari bulu domba adalah kebiasaan umat Kristen.⁴³

Pernyataan para orientalis bisa saja diterima dari sisi akademik tapi dalam sisi akidah diperlukan kehati-hatian. Selain itu sepertinya mereka terburu-buru dalam memberikan kesimpulan dengan hanya melihat dari satu sisi, misalnya dari segi praktis. Tapi tidak melihat lebih jauh terhadap landasan normatif tasawuf yakni al-Qur'an dan Hadits. Sementara dari sisi historis misalnya, belum

⁴² Nurhayati, "Tantangan dan Peluang Guru Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi," *J. Pendidik. Islam IQRA*, vol. 15, pp. 1–34, 2015

⁴³ U. F. Thohir, "Tasawuf Sebagai Solusi Bagi Problematika Kemoderenan : Studi Pemikiran Tasawuf M . Amin Syukur," *Teologia*, vol. 24, pp. 1–27, 2013.

ditemukan sumber yang terpercaya mengenai agama Hindu-Budha pernah tumbuh subur di jazirah Arab.⁴⁴

⁴⁴ N. N. Hamang, “Terapi Islam Atas Krisis Kemanusiaan,” *Komunida*, vol. 5, pp. 171–179, 2009.

BAB III

PELECEHAN SEKSUAL YANG DITANGANI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016.

Sebelumnya lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB).

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang atau DP3A Kota Semarang merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah kota Semarang dalam bidang pemberdayaan perempuan dan

¹ Sumber dari Bidang Data Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

perlindungan anak. DP3A Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan

- Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
 - j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

DP3A Kota Semarang dibentuk pada tahun 2016 atas dasar Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 tahun 2016. Sebelum DP3A berdiri lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB). DP3A Kota Semarang terletak di Jalan Prof. Soedarto SH No. 116,

Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50269.

DP3A Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala DP3A Kota Semarang adalah Bambang Suranggono, S.Sos, dibawah kepala DP3A adalah sekretariat yang memiliki 3 subagian yakni Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Aset, Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain Sub bagian tersebut terdapat 4 bidang yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri, 4 bidang tersebut adalah: Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Inforamsai Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang.

DP3A Kota Semarang memiliki anggota dengan tugas dan devisi yang berbeda-beda, ada yang mengurus bagian pengaduan, pendataan, dan lain-lain. Selain itu DP3A Kota Semarang juga memiliki website resmi yang membantu pelaksanaan DP3A Kota Semarang. Website DP3A Kota Semarang adalah <http://dp3a.semarangkota.go.id/>. Website tersebut digunakan sebagai sarana media pelayanan data dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat kota Semarang

yang bertujuan memberikan pelayanan informasi dan data melalui media elektronik.

Pelayanan yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang bisa secara langsung dan tidak langsung. Pelapor bisa langsung mendatangi Pusat pelayanan terpadu atau PPT yang ada di setiap kecamatan, disana akan ada petugas *Full Timer* yang akan menampung segala aduan dan permasalahan atau ke kantor DP3A Kota Semarang juga bisa melalui website resmi DP3A Kota Semarang.

2. Sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang menghapus Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Sebelumnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang

pada kemudian hari di bagi menjadi 2 dinas fungsional yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di singkat DP3A dan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang di singkat Disdalduk KB.

3. Letak geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berada di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269 . Jika ingin menghubungi di (024) 76402252 atau email kami di dppasemarang@gmail.com.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

4. Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dikarenakan peraturan, bahwasanya dinas maupun UPTD tidak diperkenankan membuat Visi misi melainkan menyokong visi misi dari pemerintah kota maka kami tuliskan visi misi dari pemerintah kota Semarang.

Visi Dan Misi Walikota Semarang

Visi Kota Semarang untuk lima tahun kedepan yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota perdagangan dan jasa, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus

meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun Visi diatas dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) Misi

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya

saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

Bergerak Bersama Membangun Semarang.

Makna slogan Bergerak Bersama Membangun Semarang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan


kecintaan aparaturnya dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan visi dan misi, maka visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan HEBAT, yang merupakan akronim dari Healthiness (kesehatan), Education (pendidikan), Building (infrastruktur fisik), Attitude (perilaku) dan Trading (perdagangan). Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi.

Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Semarang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau internasional. Pembangunan Kota Semarang diarahkan agar

hasilnya dapat dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.²

5. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang



Gambar 3.2 Struktur Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang³

a. Sekretariat

1) Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi

Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

² <http://kecgayamsari.semarangkota.go.id/visi-misi> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pada pukul 13.18 WIB

³ www.dp3a.semarangkota.go.id diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pada pukul 23.37 WIB

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- h) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan,
- i) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) Menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m) Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- n) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- o) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- q) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
- h) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i) Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) Menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k) Melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
 - l) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
 - m) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
 - n) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - o) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
 - p) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h) menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i) menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k) menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l) menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m) Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n) Menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p) menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- r) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- s) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - t) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - u) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan;
 - c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

- g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di bidang ekonomi;
- i) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Bidang ekonomi;
- j) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pelembagaan PUG bidang ekonomi;
- k) Menyiapkan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- l) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- m) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- n) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- o) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - p) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; dan
 - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum

Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

- g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- h) Menyiapkan kegiatan fasilitasi, sosialisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di bidang Sosial, Politik, dan Hukum;
- i) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di bidang Sosial, Politik, dan Hukum;
- j) Menyiapkan kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang Sosial, Politik, dan Hukum;
- k) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis PPRG danRakor PUG;
- l) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan PUG bidang sosial, politik dan hukum;
- m) Menyiapkan kegiatan fasilitasi Dharma Wanita, gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);

- n) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - o) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - p) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - q) Menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - r) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - s) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan Kualitas Keluarga
Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
- h) Menyiapkan kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di bidang Kualitas Keluarga;
- i) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di bidang Kualitas Keluarga;
- j) Menyiapkan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

- peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak;
- k) Menyiapkan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan gender;
 - l) Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - m) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - n) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - o) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - p) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - q) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga; dan

- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Data Informasi Gender Dan Anak
- 1) Seksi Data Dan Informasi Gender
 - Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Data dan Informasi Gender;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan;
 - c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Datadan Informasi Gender;
 - h) Menyiapkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi gender;
 - i) Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, pengumpulan, pengolahan, analisisdanpenyajian data dan informasi gender;

- j) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- k) Menyiapkan kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
- l) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Data dan Informasi Gender;
- m) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Data dan Informasi Gender;
- n) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Gender;
- p) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Data dan Informasi Gender; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Data dan Informasi Anak

Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Data dan Informasi Anak ;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Data dan Informasi Anak ;
- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- i) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan analisis dan penyajian data informasi gender dan anak;
- j) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Data dan Informasi Anak ;

- k) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Data dan Informasi Anak ;
- l) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Anak ;
- n) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Anak ;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penyediaan Layanan Data

Seksi Penyediaan Layanan Data mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penyediaan Layanan Data;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;

- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan kegiatan pengembangan teknologi informasi bidang gender dan anak;
- g) Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi PHA bidang penyediaan layanan data gender dan anak;
- h) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis bidang penyediaan layanan data gender dan anak;
- i) Menyiapkan pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan layanan data gender dan anak;
- j) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penyediaan Layanan Data;
- k) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penyediaan Layanan Data;
- l) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Layanan Data;

- n) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Layanan Data;
 - o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- 1) Seksi Pengasuhan, Pendidikan Dan Budaya
- Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan;
 - c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengasuhan, pendidikan dan budaya;

- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang Hak Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- i) Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- j) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- k) Menyiapkan kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha bidang Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- l) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- m) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- n) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- o) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- p) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengasuhan, pendidikan dan budaya;
- q) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengasuhan, pendidikan dan budaya; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Partisipasi Anak

Seksi Partisipasi Anak mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi SeksiPartisipasiAnak;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Seksi Partisipasi Anak;

- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i) Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- k) Menyiapkan kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- l) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- m) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Partisipasi Anak dan Masyarakat;
- n) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Partisipasi Anak ;

- o) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Partisipasi Anak ;
- q) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Partisipasi Anak; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kesejahteraan Anak

Seksi Kesejahteraan Anak mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi kesejahteraan Anak;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi kesejahteraan Anak;

- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j) Menyiapkan kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemberian makanan tambahan anak sekolah;
- l) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi kesejahteraan Anak;
- n) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi kesejahteraan Anak;
- o) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- p) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi kesejahteraan Anak;
 - q) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi kesejahteraan Anak; dan
 - r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 1) Seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan
Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan;
 - c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan advokasi, fasilitasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i) Meyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j) Menyiapkan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- k) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- m) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- n) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- p) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Perlindungan Perempuan
- Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan;
 - c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perlindungan Perempuan;
 - h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan advokasi, fasilitasi perlindungan terhadap perempuan;

- i) Meyiapkan kegiatan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan kelompok rentan;
- j) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- l) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Perempuan;
- m) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perlindungan Perempuan;
- n) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
- p) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Perlindungan Khusus Anak

Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;
- c) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- h) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan advokasi,fasilitasi perlindungan khusus anak;
- i) Menyiapkan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan khusus anak;
- j) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak rentan, kekerasan

terhadap tindak pidana perdagangan orang dan anak berhadapan dengan hukum;

- k) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penanganan anak berkebutuhan khusus;
- l) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- m) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- n) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- p) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


B. Data Laporan

Tindak pelecehan seksual merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya, korban pelecehan dapat menimbulkan pengalaman traumatis, baik fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Kompleksitas permasalahan dalam diri para korban pelecehan seksual yang demikian berat, menuntut diambilnya langkah penanganan secara holistik dan komprehensif. Sebagai langkah awal dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui jaringan-jaringan yang ada di kota Semarang dan melalui pusat pelayanan terpadu (PPT) yang berlokasi disetiap kecamatan-kecamatan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

Tabel 3.11 Bentuk Bentuk Kekerasan Tahun 2017

Korban	Bentuk Kekerasan						
	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
laki-laki dewasa	6	5	0	0	0	1	0
laki-laki anak-anak	34	23	9	3	0	10	7
perempuan dewasa	112	97	10	3	2	52	7
perempuan anak-anak	19	18	48	0	6	14	3
Jumlah	171	143	67	6	8	77	17

Dari tabel diatas diperoleh data bentuk kekerasan yang sudah terhimpun yaitu Fisik ada 171 kasus, Psikis 143 kasus, Seksual 67 kasus, Eksploitasi 6 kasus, *Trafficking* 8 kasus, penelantaran 77 kasus dan lain lain ada 17 kasus.



Gambar 3.15 grafik kekerasan seksual

Dari data yang diperoleh penulis, setidaknya ada 58 kasus seksual di tahun 2017 yang terkumpul pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang

C. Hasil Wawancara

Selain data laporan, pengumpulan informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual perempuan dilakukan peneliti melalui wawancara dengan dua narasumber yang kompeten dibidangnya. Narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Narasumber 1

Nama : Suita Marhaeni, S. Sos, MM.

Jabatan : Kasi Pencegahan dan Penanganan

2. Narasumber 2

Nama : Dewi Kustijanti

Jabatan : Full Timer PPT Semarang Barat

Wawancara dengan kedua narasumber tersebut dilaksanakan secara bersama untuk saling melengkapi informasi satu sama lain pada hari senin, 14 Januari 2018 pukul 09.00 WIB di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan bekal data laporan yang diterima oleh peneliti dari bagian analisis data, diperoleh data tahun 2017 dan 2018. Hasil Laporan pengelolaan data di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017 terselesaikan pada september 2018 yang menjadikan data tahun 2017 sudah mempunyai data yang matang untuk bahan penelitian sedang data tahun 2018 data masih bentuk global ini dikarenakan masih dalam pembenahan

sistem dari dinas yang baru berjalan 2 tahun sehingga masih perlu waktu untuk mengolahnya kembali maka dari itu peneliti menggunakan hanya data tahun 2017.

Setelah mengkaji dan menelaah dari hasil wawancara maka kami sertakan transkrip wawancara yang dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Apa saja program yang ada di DP3A kota semarang yang kaitanya dengan pelecehan seksual?

Jawab: secara umum yakni pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak, difabel (ibu pertama) kemudian ibu kedua menjelaskan bahwa kasus yang menimpa anak-anak difabelpun tidak sedikit di kota semarang, malah sampai kepada kasus pelecehan dan pemerkosaan anak difabel, ibu pertama menjelaskan bahwa kasus pelecehan seksual sampai dengan melahirkan, jadi kasus yang dilaporkan ke DP3A ditangani sampai dengan pasca pelaporan. Contohnya pada kasus pemerkosaan anak difabel di daerah semarang barat ditangani sampai anaknya melahirkan. Kemudian dari kasus tersebut saudara dari si korbanlah yang melaporkan ke DP3A. ibu pertama menjelaskan bahwa dalam laporan kasus pelecehan seksual setiap korban atau keluarga dapat melaporkannya secara langsung ke setiap kecamatan, karena di setiap kecamatan memiliki PPT (pusat pelayanan terpadu), kemudian di tingkat kota sendiri bernama seruni. Kemudian

program-program yang dilaksanakan seperti bimtek, sosialisasi (pencegahan pelecehan seksual), kemudian dalam penenangnya terdapat program *trauma healing* yang dilaksanakan setiap tahun oleh seruni. Program lain yang ditujukan untuk pencegahan, penanganan, dan perlindungan selain bimtek dan sosialisasi adalah pelatihan, contohnya pelatihan rawan bencana, sosialisasi tentang pelecehan seksual kepada anak-anak dan perempuan khususnya pelajar telah dilaksanakan pada tahun 2017 dengan masuk ke sekolah-sekolah (SD dan SMP). Sosialisasi diadakan biasanya pada saat masa orientasi sekolah (MOS) dan bekerja sama dengan PKK dalam proses pelaksanaannya. Tetapi jika program yang kaitanya dengan PPT (Pusat pelayanan terpadu) di kecamatan tergantung dengan permintaan kecamatan, contohnya ketika pkk kecamatan meminta sosialisasi dari DP3A akan melakukan sosialisasi selain itu dari DP3A sendiri menawarkan kepada pihak PPT untuk mengadakan sosialisasi. Dalam proses pelaksanaannya *audience* dari sosialisasi sendiri adalah perempuan dalam hal ini perempuan dewasa, untuk sosialisasi terhadap remaja sendiri sudah dilakukan tetapi tidak berkala.

2. Pelecehan seksual sendiri di kota Semarang sudah marak terjadi, kemudian bagaimana pandangan ibu sendiri mengenai

kondisi perempuan di kota semarang sendiri yang memicu terjadinya pelecehan seksual?

Jawab: sekarang ini para perempuan khususnya remaja berpakaian yang terlalu minim (cekak). Hal tersebut kadang bisa memicu terjadinya pelecehan seksual. Kemudian kondisi remaja saat ini yang memiliki postur tubuh yang matang, tidak menutup kemungkinan juga wanita berjilbabpun bisa mendapatkan pelecehan seksual. Karena kejadian pelecehan seksual sendiri tidak sepenuhnya karena kondisi perempuan itu sendiri, melainkan dari si pelaku yakni laki-laki. Kemudian kondisi yang kedua dari perempuan yang memicu terjadinya pelecehan seksual yakni ketidak tahuan atau keingintahuan dari si perempuan itu sendiri. Contohnya anak remaja memiliki tingkat penasaran yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-laki kemudian terjadilah pelecehan seksual karena penasaran dan ketidak tahuan si perempuan itu sendiri. Kemudian contohlain ketika jalan dengan laki-laki kemudian diajak kesuatu tempat di situ munculah tingak penasaran yang tinggi dan terjadilah pelecehan seksual karna ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Kasus difabel di daerah semarang barat (dia sudah dewasa dan sudah matang, tetapi karena ketidaktahuanya terjadilah pelecehan seksual sampai dengan dia hamil).

Sejak tahun 2017 DP3A berdiri sebelumnya bernama Bapernas.

3. Berapakah prosentase kejadian pelecehan seksual?

Bisa dilihat di data yang sebelumnya harus divalidkan terlebih dahulu.

Untuk memperoleh data valid bisa meminta kesetiap kecamatan, untuk mengecek validitasnya.

4. Adakah tim cybcrime atau tim khusus yang memiliki tugas untuk terjun langsung menangani pelecehan seksual?

Jawab: ada, contohnya yaitu ppt, pptk (pusat pelayanan terpadu kecamatan) pusat pelayanan terpadu seruni yang ada di tingkat kota, yang ada di setiap kecamatan.

5. Modus yang sering terjadi di kota semarang tentang pelecehan seksual seperti apa?

Jawab: modusnya yakni guru ngaji (kira-kira da 9 kasus) dengan kasus pelecehan seksual jenis sodomi. Modus yang kedua yakni pinjaman (diiming-imingi pinjaman uang), kemudian diajak menonton film (vcd atau youtube yang berbau kearah porno). Kemudian modus-modus tersebut bisa lewat media social yakni lewat facebook.

6. Apakah ada perbandingan jumlah kasus yang di laporkan di DP3A dengan kasus yang tidak dilaporkan karena malu).

Jawab: Tidak ada, karena jika tidak melapor ke dp3a tidak ada yang tau. Karena untuk melapor kasus pelecehan seksual

sendiri butuh kekuatan dari si pelaku itu sendiri. Kemudian data yang dilaporkan di DP3A akan di privasi dan bersifat khusus. Dan apabila ada pelapor baik langsung maupun via telfon akan langsung di identifikasi dari kecamatan mana. Sehingga dari DP3A bisa langsung membreakdown atau menindaklanjuti dengan menghubungi ppt di kecamatan tersebut.

7. Bagaimana penanganan dari DP3A apabila ada kasus pelecehan seksual?

Jawab: hal pertama yang dilakukan ketika terdapat kasus pelecehan seksual adalah sharing dengan korban, untuk mengetahui kronologisnya kemudian Tanya kepada korban apakah proses selanjutnya adalah proses hukum atau tidak, tetpi untuk pelecehan seksual sendiri meminta untuk di proses hukum contohnya kehamilan. Sedangkan untuk kasus pelecehan seksual yang sifatnya hanya merab-raba atau mencolek-colek kadang meminta sampai di proses hokum karena sudah diancam (diintimidasi: modusnya biasanya hutang).

Kassus pelecehan seksual yang prosentasinya paling banyak adalah semarang timur, pedurungan, banyumanik, dll.

8. Faktor-faktor apasajakah yang melatarbelakangi pecehan seksual?

Jawab: factor yang melatarbelakangi pelecehan seksual contohnya adalah menonton video porno, nafsu/keinginan, penyakit bawaan semisal hiperseksual sehingga siapapun bisa menjadi korbannya. Factor kesempatan atau keadaan yang mendukung terjadinya pelecehan seksual.

9. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di kota Semarang?

Jawab: bentuk-bentuk pelecehan seksual yang biasa terjadi adalah sodomi, perkosaan, malah yang di colek-colek itu jarang.

10. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual adalah keadaan atau kesempatan. Kadang jika korbannya anak-anak maka pelakunya anak-anak, itu disebabkan karena keingintahuan mereka.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELECAHAN SEKSUAL PEREMPUAN

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2017

Terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2017 mulai dari KDRT, *Human trafficking*¹, penelantaran dan salah satunya adalah pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Semarang secara keseluruhan jumlahnya cukup tinggi yakni sebanyak 58 kasus berdasarkan rekap data persemester 1 sampai dengan semester 2 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dari total keseluruhan kasus tersebut terdapat berbagai bentuk pelecehan seksual diantaranya adalah yang paling dominan yakni intercross dan sodomi dalam level yang sudah cukup tinggi sampai dengan melahirkan sedangkan untuk kasus dengan bentuk pelecehan seksual ringan seperti melirik, meraba, mencolek, dan lain-lain tidak banyak di laporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Sejalan dengan itu jika kita tinjau dengan

¹ Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia

teori yang di kemukakan oleh Suyanto (2013)² bahwa 3 tingkatan bentuk pelecehan seksual, maka di kota semarang sudah masuk kedalam kategori berat karena tiga kategori ringan, sedang dan berat kota semarang masuk dalam semua kategori bahkan sampai *intercros* korban sampai hamil. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Suita Marheni yaitu “*Kasus pelecehan seksual yang sering di laporkan di Dinas atau PPT di setiap kecamatan seringnya adalah kasus bentuk-bentuk pelecehan seksual yang biasa terjadi seperti sodomi, perkosaan, malah yang di colek-colek itu jarang.*”³ sedang menurut Kusuma (2005) masuk dalam pelecehan bentuk Visual yakni pandangan atau tatapan yang penuh nafsu. Sedangankan yang sampai *intercros* sudah bentuk fisik, berupa perkosaan baik yang percobaan maupun tindakan yang nyata. Sejalan itu juga kurnianingsih 2003 yang mengutip dari teori Zatrof dan Ashman 1989, Kremer dan Mark 1992 termasuk kedalam pelecehan seksual dalam bentuk fisik yang mana diantaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata,

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013, h. 93

³ Hasil Wawancara 14/01/2019 dari dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang

rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium.⁴

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2017

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual. Diantaranya adalah faktor penampilan perempuan, kesempatan dan lain sebagainya. Pelecehan seksual yang terjadi di Kota Semarang salah satunya di latarbelakangi oleh kondisi perempuan itu sendiri yang menjadi korban pelecehan seksual. Para perempuan khususnya remaja berpakaian terlalu minim (cekak), hal tersebut yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Kemudian kondisi remaja saat ini yang memiliki postur tubuh yang matang cenderung bongor⁵ menyebabkan orang tidak bisa membedakan antara anak remaja atau orang dewasa ditambah balutan *make-up* yang sangat *tren* saat ini yang meniru gaya artis-artis idolanya. Di satu sisilain wanita berjilbabpun mendapatkan pelecehan seksual. Karena kejadian pelecehan seksual sendiri tidak sepenuhnya karena kondisi perempuan itu sendiri, melainkan dari si pelaku yakni laki-laki. Kemudian kondisi yang kedua dari perempuan yang

⁴ http://m.kumparan.com/@kumparannews/kenali_wujud_pelecehan_seksual_dilingkungan_kerja. Diunduh pada 10 April 2019, 22:27

⁵ Gemuk dan tinggi besar

memicu terjadinya pelecehan seksual yakni ketidak tahuan atau keingintahuan dari si perempuan itu sendiri. Contohnya anak remaja memiliki tingkat penasaran yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-laki dan terjadilah pelecehan seksual karena penasaran dan ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Kemudian contohnya ketika jalan dengan laki-laki kemudian diajak kesuatu tempat di situ munculah tingkat penasaran yang tinggi dan terjadilah pelecehan seksual karena ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Kasus difabel di daerah semarang barat (dia sudah dewasa dan sudah matang, tetapi karena ketidaktahuannya terjadilah pelecehan seksual sampai dengan dia hamil.⁶

Faktor dari tindak pelecehan seksual itu sendiri ada yang bersumber dari diri perempuan itu sendiri baik karena ketidaktahuan tersebut tentang pelecehan seksual dan keingintahuan yang mendalam dari perempuan. Kemudian faktor lain yang menyebabkan pelecehan seksual adalah faktor kesempatan atau keadaan yang memicu terjadinya pelecehan seksual.⁷ Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota semarang karena faktor kesempatan atau keadaan lingkungan

⁶ Hasil Wawancara dari dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang

⁷ Utami, Naluria, Penny.2018. Jurnal HAM. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hal Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*. Vol. 9 Nomor 1

yang sepi, gelap, jauh dari lingkungan warga sekitar atau bahkan rumah yang tak berpenghuni baik lama ditinggalkan oleh pemiliknya maupun yang hanya sementara. Dari data yang himpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menunjukkan bahwa keadaan atau tempat yang mendukung terjadinya pelecehan seksual basa terjadi di rumah tangga dengan jumlah kasus keseluruhan sebanyak 246 kasus dengan kasus yang menimpa perempuan sebanyak 198 kasus yang terjadi di Rumah tangga, sedangkan sebanyak 92 kasus secara keseluruhan terjadi di tempat kerja, sekolah, fasilitas umum dan lainnya.⁸

Faktor selanjutnya yang memicu terjadinya pelecehan seksual adalah keinginan atau hawa nafsu dari pelaku pelecehan seksual.⁹ Keinginan akan seksualitas dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual yang kemudian pelaku pelecehan seksual merencanakan berbagai modus agar korban dalam hal ini perempuan terbujuk untuk melakukan tindakan seksual. berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dikota semarang diantara yakni guru ngaji (kira-kira ada 9 kasus)

⁸ Hasil Wawancara dari dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang

⁹ Bahri, Syaful dan Fajriani. 2015. *Junal Pencerahan. Suatu Kajian Awal terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*. Vol. 9, Nomor https://www.academia.edu/22574114/SUATU_KAJIAN_AWAL_TERHADAP_TINGKAT_PELECEHAN_SEKSUAL_DI_ACEH diakses pada tanggal 19 Juli 2019 09.29

dengan kasus pelecehan seksual jenis sodomi. Modus yang kedua yakni pinjaman (diiming-imingi pinjaman uang), kemudian diajak menonton film (vcd atau youtube yang berbau kearah porno). Kemudian modus-modus tersebut bisa lewat media social yakni lewat facebook. Selain faktor keinginan/nafsu terdapat faktor lain yang memicu terjadinya pelecehan seksual yakni penyakit bawaan atau hyperseksual. Penyakit tersebut memicu seseorang untuk melakukan tindakan seksual kepada siapapun yang pelaku temui tidak memandang bulu siapa yang akan menjadi korbanya baik anak-anak, wanita dewasa atau perempuan remaja.¹⁰

Dari berbagai macam faktor pelecehan seksual yang terjadi di kota semarang maka menurut Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Wall, 1992) yang dikutip oleh Annisa dan Hendro¹¹ ada dua faktor yang mempengaruhi baik pelaku maupun korban itu sendiri. Yang pertama Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis ini siapapun

¹⁰ Hasil Wawancara dari dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang

¹¹ Karlina, Annisa, Prabowo, Hendro. The 17 FSTPT Internasional Symposium, *Pelecehan Seksual Diangkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku*. 22-24 Agustus 2014

perempuan itu bisa menjadi korban baik itu yang berbaju terbuka maupun yang berhijab sekalipun. Dan menurut teori ini bahwa diasumsikan laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan muncul pada perempuan adalah persaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataanya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual. Yang kedua adalah faktor budaya, pada faktor ini manifestasi dari sistem patriakal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah di tentukan tersebut. Sehingga banyak korban yang memilih diam dari pada bersuara atau sekedar melawan dari tekanan laki laki.

C. Pandangan Ilmu Tasawuf Memberikan Solusi Pada Tindak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bak bola salju liar, kasus per kasus terjadi semakin masif¹² dan memprihatinkan. Segala upaya dilakukan oleh pihak yang berwenang, dari mulai upaya pencegahan sampai pemberian sanksi bagi pelaku, alih-alih reda kasus pelecehan seksual semakin menjadi dengan berbagai bentuknya.

Melihat fenomena yang begitu memprihatinkan saat ini maka John Naisbit dan Patricia Burdene sebagaimana yang dikutip oleh Nulyanti mengatakan bahwa Agamalah yang bisa menjadi solusi dari kehampaan tersebut. Lebih lanjut Nulyanti menambahkan bahwa kondisi kekinian telah membuat manusia jauh dari Tuhannya. Untuk itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai spiritual “dalam islam disebut tasawuf”.¹³ Islam yang dianut mayoritas penduduk negeri ini, tak berpengaruh pada keseluruhan perilaku. Hal ini karena Islam yang kaffah ditanggalkan hanya sebatas ibadah mahda. Sebagai sesuatu yang lahir dari rahim peradaban Islam, tasawuf¹⁴ merupakan khasanah keilmuan yang

¹² Sesuatu yang terjadi secara besar-besaran atau skalanya luas.

¹³ Nulyanti, “*Peranan Tasawuf Dalam Kehidupan Modern*,” Tajdid, vol. XIV, pp. 119–142, 2015.

¹⁴ *Tasawuf* Ada beberapa kata yang menjadi akar kata tasawuf diantaranya: ahl as-suffah merupakan istilah yang diterapkan kepada sahabat Nabi yang tinggal di serambi Mesjid, shafa’ mengandung arti suci dan bersih, yakni orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya di hadapan Allah,

memiliki perannya tersendiri dalam membimbing manusia agar tidak tersesat dari fitrahnya. Pada dasarnya tasawuf berfokus pada cara membersihkan jiwa sebersih mungkin agar manusia bisa memperoleh kedekatan kepada Allah. Dari usaha pembersihan jiwa ada beberapa tingkatan¹⁵ yang harus dilalui sehingga nantinya akan lahir pribadi yang tangguh dengan memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik,¹⁶ Akan tetapi jika dalam hal pemenuhan kebutuhan cenderung menghalalkan segala cara tanpa peduli terhadap hak sesama.¹⁷ Maka inilah yang dinamakan kekeringan spiritual yang menyerang manusia, bukan hanya di daerah perkotaan tapi sudah merambat sampai ke pedesaan. Pada titik inilah ilmu tasawuf memiliki peluang yang besar untuk dijadikan rujukan dan solusi dalam menangani persoalan tersebut. Islam memiliki syariat yang mampu menjaga manusia dari

shaf yang berarti barisan, yakni orang-orang yang senantiasa berada pada barisan terdepan dalam beribadah kepada Allah, shaufi bermakna kebijaksanaan, shaufana diistilahkan pada tumbuhan berbulu yang tumbuh di padang pasir dan shuf yang berarti bulu domba atau kain wol kasar, namun yang dimaksudkan adalah kain wol kasar, bukan kain wol yang digunakan saat ini. memakai wol kasar waktu itu adalah simbol kesederhanaan dan kemiskinan

¹⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar al-Khlabadzi yang merupakan tokoh sufi dari Bukhara. Setidaknya ada tujuh tingkatan yang harus dilalui diantaranya: *tobat, zuhud, sabar, tawakal, ridlah, mahabbah, dan ma'rifat.*

¹⁶ Nulyanti, "Peranan Tasawuf Dalam Kehidupan Modern," Tajdid, vol. XIV, pp. 119–142, 2015.

¹⁷ M. Arif Khoruddin, "Peran Tasawuf Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," IAIT Kediri, vol. 27, pp. 113–130, 2016.

penyimpangan. Dengan syariat tersebut manusia akan terjaga kehormatannya. Naluri seks akan dipenuhi hanya pada pasangan halal. Berikut penjagaan syariat Islam terhadap pergaulan manusia untuk memberikan solusi mengurangi pelecehan seksual.¹⁸

1. Perintah menutup aurat bagi perempuan dan menundukkan pandangan untuk laki laki

Telah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Namun, jika fitrah tersebut dibiarkan bebas lepas tanpa kendali, justru hanya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Begitu pula dengan mata yang dibiarkan melihat gambar-gambar atau film yang mengandung unsur pornografi. Karena itu, jauhkan anak-anak dari gambar, film, atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

Penglihatan merupakan jendela anak untuk menyaksikan dunia luar. Apa-apa yang dilihat oleh kedua matanya akan terukir dalam akal, jiwa dan ingatannya dengan cepat. Oleh karena itu di antara masalah penting yang harus menjadi pusat perhatian pendidik adalah membiasakan anak untuk menerapkan adab memandang,

¹⁸ Ashaima Va, 2018 <https://www.islampos.com/cara-islam-mencegah-tindak-kekerasan-seksual-100838/> diunduh pada tanggal 01/05/2019 pukul 22:31

baik yang ada di dalam maupun di luar rumah sejak anak masih berada pada masa *tamyiz*. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan diharamkan. Sehingga, ketika anak sudah mendekati masa *baligh* (*adolesan*) dan telah mencapai masa *taklif*-nya, ia telah dibekali dengan akhlak yang lurus dan mantap.¹⁹ dan²⁰

Menurut Syeikh Abdul Hamid Kasyk yang dikutip Basyarudin: menuturkan kembali perkataan seorang cendekiawan Jerman tentang pentingnya menundukan pandangan sebagai solusi dan terapi dalam mengatasi masalah-masalah seksual.”Sungguh aku telah mengkaji berbagai ilmu tentang seks dan terapi-terapinya untuk mengatasi masalah seks. Namun aku tidak menemukan obat yang paling mujarap selain Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur 30”²¹

¹⁹Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah Al-Jiniyah/Mas’uliyat Al-Murabbiyin*, (*Pendidikan Seks untuk Anak Ala Nabi SAW Metode Islam Mengenalkan PAda Anak Sejsk Dini*), terj.Basyarudian bin Nurdi Shaleh Syuhaimin, (Solo: Pustaka Iltizam 2009) h. 575

²⁰Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Al-Jinsiyah...*, h. 32

²¹*Ibid.*, h. 33

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Istilah menundukkan pandangan ini tidak sama dengan menundukkan kepala ke tanah. Menundukkan pandangan juga bukan berarti memejamkan mata. Menundukkan pandangan ialah menjaga dan mengendalikan pandangan, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali. Dengan pengertian demikian, dalam masalah menundukkan pandangan ini, tidak ada kata tidak bisa melakukan terus menerus. Ketika tidak bisa menundukkan pandangan terus menerus berarti tidak bisa mengendalikan pandangan. Berarti tidak sanggup menahan hawa nafsu.

Pandangan sekejap, atau penglihatan terhadap hal-hal yang haram sesaat yang pertama adalah pandangan yang diampuni. Kewajiban untuk tidak memfokuskan pandangan kepada hal yang diharamkan itu. Ketika pandangan mata tertumbuk pada suatu obyek yang haram, kewajiban adalah menyingkirkan pandangan (menundukkan mata) ke objek

yang lain. Jika tidak mau mengalihkannya, maka pandangan tersebut dinilai sebagai bentuk zina mata sebagaimana sabda Rasulullah

Artinya: *"Dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat."* (HR Al-Bukhari)

Meskipun di dalam hadis di atas Rasulullah menyatakan pandangan pertama itu adalah hakmu, perbanyaklah taubat dan istighfar, karena pandangan yang tidak sengaja itu.²²

Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat agar supaya mereka jangan musnah dari muka bumi ini. Untuk itu maka kepada perempuan yang beriman, selain menjaga dan memelihara kemaluannya.

Dalam QS. An-Nur ayat 31, Allah berfirman;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ^ط

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari*

²²http://s1.Islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf diakses 14 mei 2019

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka....”

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan untuk kita menjaga pandangan dan kemaluan dari yang tidak halal. Selain itu juga perintah untuk kita menjaga aurat terhadap yang bukan mahrom. Dengan tunduk pada perintah tersebut, maka akan lebih menjaga kehormatan dan menjaga dari pandangan yang buruk

2. Perintah menikah bagi yang sudah baligh dan mampu. Sedang untuk yang belum mampu Allah memerintahkan agar shaum.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
 بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa

menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR. Bukhari - 1772)

Dengan menikah maka tiap pemuda akan terjaga dari nafsu setan yang jika tidak dikendalikan akan membawa pada pemenuhan yang menyimpang. Pernikahan adalah satu-satunya cara sah dan terhormat untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan bagi yang belum mampu menikah, shaum adalah cara pengalihan yang tepat. Mengendalikan dan berpahala.

3. Perintah memisahkan tempat tidur anak.

Dipisahkan dengan saudara sesama laki-laki, dengan saudari sesama perempuan, apalagi antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dipisahkan dari ayah dan ibunya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي هَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو هَمْرَةَ الْمُرَبِّيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُرَبِّيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْتَظِرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرَّجَبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُمْ وَكَيْعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَمْرَةَ سَوَّارُ الصَّيْرِيُّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepadaku Dawud bin Sawwar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya dan dia menambahkan; (sabda beliau): "Dan apabila salah seorang di antara kalian menikahkan sahaya perempuannya dengan sahaya laki-laknya atau pembantunya, maka janganlah dia melihat apa yang berada di bawah pusar dan di atas paha." Abu Dawud berkata; Waki' wahm dalam hal nama Sawwar bin Dawud. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi, dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi (ABUDAUD - 418)²³.

Wajib memisahkan antara lelaki dan perempuan. Maka dengan ini tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Teknisnya, bila memungkinkan untuk melakukan pemisahan kamar, maka ini lebih baik. Sebab lebih aman dari fitnah. Jika tidak,

²³ Abu Daud Kitab *Shalat Bab Kapan anak kecil diperintahkan shalat* No. Hadist : 418

maka dipisahkan ranjangnya. Masing-masing memakai kasur yang terpisah.

.....إِذَا بَلَغَ أَوْلَادُكُمْ سَبْعَ سِنِينَ فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهِمْ

Artinya: “Bila anak-anak kalian telah sampai usia tujuh tahun, maka pisahkanlah kasur mereka”.

Bila tidak memungkinkan juga, maka tidak mengapa tidur satu kasur. Namun aurat harus ditutup dan dipisahkan dengan cara setiap anak memakai selimut sendiri-sendiri. Juga harus aman dari fitnah.²⁴

Perintah dalam hadist tersebut adalah penjagaan bagi sesama saudara kandung. Dari usia kanak-kanak mereka sudah dibiasakan menjaga batas terhadap saudara kandung. Saat batas-batasnya diabaikan maka inses pun jadi resikonya.

4. Larangan saling melihat aurat dan tidur dalam satu selimut bagi sesama perempuan dan atau sesama laki-laki

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى

²⁴ Abdullah Zein, 2017, *Memisahkan Tempat Tidur Anak*, <http://www.salamdakwah.com/artikel/4514-memisahkan-tempat-tidur-anak>, diunduh 14/05/2019 pukul 12:33

الرَّجُلِي فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ حَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubab dari adh-Dhahhak bin Utsman dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah (boleh) seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju. Dan tidaklah (boleh) seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju." Dan telah menceritakannya kepadaku tentangnya Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudhaik telah mengabarkan kepada kami adh-Dhahhak bin Utsman dengan isnad ini dan keduanya berkata dengan menggantikan kata "aurat" dengan "telanjang" seorang laki-laki dan perempuan. (MUSLIM - 512)²⁵

Maha besar Allah yang maha memahami karakteristik manusia. Kecenderungan untuk gay dan lesbian Islam cegah melalui perintah untuk menjaga pandangan pada sesama perempuan dan sesama laki-laki. Sehingga sekalipun sejenis mereka memiliki batasan aurat.

²⁵ Hadits Muslim Kitab : Haid Bab : Haramnya melihat aurat No. Hadist : 512

5. Tidak Melakukan Ikhtilah.

Ikhtilât²⁶ dilarang karena interaksi semacam ini bisa menjadi mengantarkan pada perbuatan zina yang diharamkan Islam. Karena itu, jangan biasakan anak diajak ke tempat-tempat yang di dalamnya terjadi percampuran laki-laki dan perempuan secara bebas.²⁷

Bila orang menyebut soal pergaulan antara kaum pria dan wanita, biasanya timbul gambaran buruk di alam pikiran tentang adanya hubungan sosial antara dua jenis kelamin itu sebagaimana yang telah menajadi hubungan antar pria dan wanita yang sungguh buruk. Di dalam Islam, kaum wanita dapat pergi-pulang lima kali sehari dari rumah ke masjid. Di masjid tidak mungkin terjadi pergaulan atau percampuran yang semrawut tanpa aturan. Kaum pria mempunyai barisan (*shaf*) sendiri dan kaum wanita pun mempunyai barisan sendiri. Kaum wanita dalam keadaan tertutup rapat kecuali wajah dan tangannya. Apakah itu dapat disebut campur

²⁶ Ikhtilat adalah bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa adanya keperluan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Perbuatan semacam ini pada masa sekarang sudah dianggap biasa. Mereka bebas mengumbar pandangan, saling berdekatan dan bersentuhan; seolah tidak ada lagi batas yang ditentukan syariah guna mengatur interaksi diantara mereka.

²⁷Zulia Illmawatie, *Pendidikan Seks untuk Anak-Anak*, <http://anakkusoleh.wordpress.com/2008/05/14/pendidikan-seks-untuk-anak/> diakses 12 Mei 2019

aduk, Memang mungkin saling melihat di dalam masjid, tetapi melihat yang bagaimana, Melihat sepintas dan tidak lepas dari tata krama.²⁸

Menurut Humaidi dalam bukunya *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa*, Islam mengatur etika pergaulan sebagai berikut:

- a. Dibolehkan mendekati lawan jenis mendekati lawan jenis asalkan dengan tujuan semata-mata untuk menikahinya bukan untuk iseng atau mengumbar nafsu.
 - b. Dilarang bersentuhan, Karena dikawatirkan dapat membangkikan nafsu;
 - c. Dilarang berduaan ditempat sunyi;
 - d. Dilarang saling berpandangan mata yang dapat mengundang nafsu;
 - e. Harus berpakaian sopan menurut tuntunan Islam.²⁹
6. Tidak Melakukan Khalwat.

Dinamakan khalwat³⁰ jika seorang laki-laki dan wanita bukan mahram-nya berada di suatu tempat, hanya berdua

²⁸Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 cet 1*, terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila (Bandung: Mizan 1989), h 83-84

²⁹Humaidi, *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa*, (Malang: IKIP Malang 1994), h. 130

³⁰ Khalwat (*khalwah*) dalam bahasa Arab berarti berdua di suatu tempat dimana tidak ada orang lain. Maksud dari tidak adanya orang lain dalam hal ini mencakup: (1) tidak ada orang lain sama sekali; atau (2) ada

saja. Biasanya mereka memilih tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sebagaimana ikhtilâ, khalwat pun merupakan perantara bagi terjadinya perbuatan zina. Anak-anak sejak kecil harus diajari untuk menghindari perbuatan semacam ini. Jika bermain, bermainlah dengan sesama jenis. Jika dengan yang berlainan jenis, harus diingatkan untuk tidak ber-khalwat.

Syekh Abdullah al-Bassam menyebut dua bentuk khalwat. *Pertama, mughallazhah* (berat), ialah berduanya seorang pria dan wanita di suatu tempat yang mana keduanya tidak dilihat oleh orang lain. *Kedua, mukhaffafah* (ringan), yaitu berduanya seorang pria dan wanita di tengah-tengah manusia sehingga keduanya kelihatan namun percakapan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang lain.³¹ Larangan ini terdapat di dalam hadis nabi saw

orang lain dan keberadaan keduanya kelihatan tetapi pembicaraan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang itu. Inilah makna khalwat secara bahasa. Menurut *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Ensiklopedi Fiqh Kuwait), makna bahasa sebagaimana dipaparkan di atas semakna dengan terminologi khalwa menurut ahli-ahli fiqh Islam. Dengan kata lain tidak ada perbedaan untuk kata khalwat antara makna bahasa dan makna istilah syar'i.

³¹<http://akhwatfillah.wordpress.com/2009/06/07/khalwat/> 13 Mei 2019

عن ابن عباسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبِنْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Aku mendengar nabi saw berkhutbah, beliau berkata, janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, kecuali bersama dengan mahramnya. Dan janganlah seorang wanita mengadakan perjalanan panjang (safar) melainkan bersama mahramnya. Lalu ada seorang lelaki ada yang berdiri lalu berseru, Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya isteriku keluar rumah karena ada keperluan (berhaji) sementara aku sudah mendaftarkan diri untuk ikut ke dalam peperangan ini dan ini. Rasulullah bersabda, “Pulanglah, lalu berhajilah bersama isterimu” (HR al-Bukhari dan Muslim)*

Tetapi ada juga yang melarang secara mutlak.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِتَاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُو قَالَ الْحُمُو الْمَوْتُ

Artinya: *Dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah saw bersabda, jauhilah oleh kalian menemui wanita. Lalu ada seorang pria bertanya, Wahai Rasulullah apakah pendapat engkau tentang ipar. Beliau menjawab, “Ipar itu adalah kematian” (at-Tirmidzi)*

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِفُهُمْ

Artinya: Janganlah seorang di antara kalian berkhawat dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syetan (Tirmidzi dan Ahmad)³²

7. Pendidikan Tentang Etika Berhias.

Berhias berarti usaha untuk memperindah atau mempercantik diri agar bisa berpenampilan menawan. Tujuan pendidikan seks dalam kaitannya dengan cara berhias adalah agar berhias tidak untuk perbuatan maksiat.³³

Masalah batasan aurat merupakan ketentuan agama yang tidak dapat direkayasa oleh ide atau gagasan manusia sendiri, apalagi manusia yang tidak mengenal tanggung jawab di akhirat. Manusia yang tidak mau peduli dengan adanya batasan aurat telah menempatkan dirinya sejajar dengan hewan. Oleh karena itu, setiap manusia berkewajiban untuk memanusikan martabat dirinya dengan mengikuti konsep aurat yang telah ditetapkan dalam Islam.

Aurat dalam Islam terbagi menjadi dua: aurat sughra dan aurat kubra, aurat sughra adalah aurat yang wajib ditutup dari pandangan orang-orang yang haram melihatnya.

³²<http://www.assalaam.or.id/forum-santri/muamalah/250-batasan-hubungan-laki-laki-dan-perempuan.html> 13 Mei 2019

³³Zulia Illmawatie, *Pendidikan Seks untuk Anak-Anak*, <http://anakkusoleh.wordpress.com/2008/05/14/pendidikan-seks-untuk-anak/> diakses 13 Mei 2019

Bagi wanita aurat *sughra* adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan bagi laki-laki aurat *sugharanya* adalah bagian dubur dan *Dzakarnya*. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa aurat laki-laki meliputi batas lutut sampai pusar. Adapun aurat *kubra* disebut pula dengan aurat khusus, yaitu bagian tubuh yang disebut kemaluan.

Di dalam suatu budaya atau kultur bangsa, sistem nilai merupakan landasan atau tujuan dari pada kegiatan sehari-hari yang menentukan dan mengarahkan kepada bentuk, corak, identitas, perilaku seseorang atau kelompok sehingga menghasilkan bentuk produk materi seperti budaya, maupun bentuk yang bersifat Non materi. Nilai merupakan keyakinan, sentimen atau identitas yang bersifat umum atau strategi. Dengan perkataan lain bahwa Norma merupakan penjabaran dari nilai sesuai dengan sifat tata nilai. Demikian juga tata norma ada yang bersifat standar atau Ilahi, karena normatif dan ada juga yang bersifat kekinian atau berlaku sekarang. Dan di sebut pula Deskriptif, artinya suatu norma yang di rumuskan berdasarkan kenyataan yang berlaku. Di jelaskan bahwa

dalam Al-Quranul Karim bahwa seorang wanita muslim di haruskan memakai jilbab³⁴, sebagaimana firman Allah:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ
وَكَانَ اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Ahzab [33] :59)*

Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyuruh istri-istri, anak-anak wanitanya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman secara umum menunaikan kebutuhannya agar menutupi tubuhnya, kepalanya dan belahn bajunya yang terletak di dadanya, dengn jilbab yang menyelimutinya. Sehingga, dengan kostum dan pakain yang seperti itu mereka kelihatan beda dan menjadikan mereka aman dari

³⁴Mira Sulistiyoningsih. *Faktor-Faktor Penyebab Mahasiwi Mengenakan Jilbab Dipandang dari Persepektif Islam "studi Kasus Mahasiswi Politik dan Kewarganegaraan, Unnes"* (Semarang: Tidak Diterbitkan 2009), hal. 9

gangguan orang-orang fasik. Karena dengan pengenalan dan ciri khas mereka seperti itu secara bersama-sama mengesankan rasa malu dan bersalh dalam pribadi orang-orang yang biasa mencari cela untuk menghina dan menggoda wanita.³⁵

Sebelum ayat tersebut, cara berpakaian wanita merdeka atau, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu laki-laki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakan kehormatan wanita muslimah.³⁶

Hadits Nabi Muhamad di mana beliau bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُبِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami *Jurair* dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah

³⁵³⁵Syahid Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Al-Quran (Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 16)* Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 289

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 9* (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 319

Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berleenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. (MUSLIM - 5098)³⁷

- a. Dalam ayat di atas ada kata jilbab, bentuk plural dari mufrodnya (kata tunggalnya) yaitu jilbab, yang memiliki makna: Kerudung besar yang menutupi semua anggota badan, sebagaimana penjelasan Imam Al -Qurthubi
- b. Pakaian yang menutupi semua anggota badan wanita, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qotadah, Hasan Basri, Said bin Jubair.
- c. Selimut yang menutupi wajah wanita dan semua anggota badannya tatkala akan keluar.³⁸
- d. Pakaian yang menutup dari atas kepala sampai ke bawah.
- e. Selendang besar yang menutupi kerudung. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud dan para tabi'in.³⁹

³⁷ *Hadits Muslim, Kitab : Surga; sifat dan penghuninya, Bab Neraka dimasuki oleh orang-orang sombong dan surga dimasuki oleh orang-orang lemah No. Hadist : 5098*

³⁸ *Al-Imam Abul Fida Ismai'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir juz 22, terj. Bahrudin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru 2004) h, 192*

f. Pakaian sejenis kerudung besar yang menutupi semua badan.

Dari keterangan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa jilbab bukanlah kerudung yang digantungkan di leher, bukan pula kerudung tipis yang kelihatan rambutnya atau kerudung yang hanya menutup sebagian rambut belakangnya, bukan pula kerudung sebangsa kopyah yang kelihatan lehernya atau kerudung yang hanya menutup ujung kepala bagian atas seperti ibu suster dan wanita Nashrani atau kerudung yang kelihatan dadanya, dan bukan pula selendang kecil yang di kalungkan di atas pundak kanannya.⁴⁰

Karakteristik jilbab menurut syar'i:

- a. Menutup seluruh rambut dari berbagai sisi, terutama di bagian kepala depan dan cambang.
- b. Menutupi leher, tengkuk dan dada.
- c. Tebal tidak transparan.
- d. Lebar dan tidak ketat atau pendek seperti kerudung masa kini.

³⁹Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru al-Aliyatul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir(Tafsir Ibnu Katsir)* terj. Syihabuddin(JakartaGema Insani 1999) h. 901

⁴⁰<http://awiib.files.wordpress.com/2009/12/jilbab-muslimah-diantara-1001-kerancuan.pdf>. di akses 14 Mei 2019

- e. Corak warnanya serasi dan tidak mencolok, tidak memancing perhatian.
- f. Pula selendang kecil yang dikalungkan di pundak kanannya.⁴¹

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa “*anak-anak perempuanmu diwajibkan mengenakan jilbab*”. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk membiasakan anak gadis sejak dini ketika hendak keluar rumah mengenakan jilbab, walaupun hanya sebatas pengenalan saja tetapi karena sering dilakukan lama-kelamaan anak menjadi terbiasa mengenakan jilbab. Untuk anak-anak perempuan, biasakanlah agar mereka mengenakan kerudung penutup kepala sehingga ketika dewasa mereka akan mudah untuk mengenakan jilbab yang syar’i.

Kiat Membiaskan Anak Mengenakan Jilbab

- a. Jangan biasakan anak untuk tidak berpakaian atau berpakaian seadanya bahkan sejak masih bayi hanya karena alasan panas. Hal itu bisa kita siasati dengan sering mengganti pakaian atau popoknya.

⁴¹Mira Sulistiyoningsih. *Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswi Mengenakan Jilbab Dipandang dari Persepektif Islam “studi Kasus Mahasiswi Politik dan Kewarganegaraan, Unnes”* (Semarang: Tidak Diterbitkan 2009), h. 10

- b. Kalau sudah bisa diajak keluar rumah atau jalan2, kenakan topi bayi sebagai permulaan.
- c. Kalau sudah mulai agak besar, kurang lebih 4 atau 5 bulan, kenakan jilbab, paling tidak ketika akan keluar dari rumah.
- d. Beritahu anak mana pakaian yang pantas atau cocok untuk dirumah dan mana pakaian yang bisa dipakai untuk meninggalkan rumah. Misalnya anak boleh mengenakan pakaian tanpa lengan dan tidak berjilbab apabila di ndalam rumah saja. Pilihlah jilbab yang berbahan kaus atau yang menyerap keringat sehingga dapat mengurangi gatal dan panas pada saat beraktifitas.
- e. Pilihlah jilbab yang modelnya lucu serta pakaian dengan warna favorit anak sehingga dia suka memakainya. Pastikan pakaian itu menutup aurat dan tidak mengurangi ruang gerak anak.⁴²

Telah jelas bahwa Allah menciptakan kaum perempuan untuk melakukan tugas yang khusus, yaitu memberikan kedamaian bagi suami, mengasuh putra-

⁴²http://www.kalimaa.hostzi.com/?Kiat_Membiasakan_Anak_Perempuan_Mengenakan_Jilbab di akses 23 april 2019

putrinya, dan mendidik mereka dengan pendidikan Islam.⁴³ Demikian pula dalam hal membiasakan mengenakan jilbab yang menjadi teladan pertama oleh anak-anak adalah dari ibunya, apabila seorang ibu dapat memberikan keteladanan yang baik dalam berbusana secara Islami maka tidak menutup kemungkinan anak perempuannya akan mengikuti ibunya, demikian pula sebaliknya.

8. Mendawamkan wudhu

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

Artinya: "...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah [2]: 222)

Tumbuh dan berkembangnya akhlak yang mulia karena akhlak merupakan kecenderungan diri. Wudhu adalah energi positif yang membuat seorang hamba bertambah baik akhlaknya.⁴⁴ Diharapkan bisa menjadi tameng

⁴³Syalkh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah (Fikih Perempuan (muslimah) Busana dan Perhiasan Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karir)* terj. Yessi Imm dan Basyaruddin, (Yogyakarta: Amzah 2003) h 148

⁴⁴ Bahagia, Pirman, 2015 <https://bersamadakwah.net/10-rahasia-dibalik-sunnah-menjaga-wudhu/> diunduh pada tanggal 01/05/2019 pukul 22:51

untuk melindungi dari hegemoni kehidupan yang semakin memprihatinkan.

Penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan berakhlak. Konsep tahalli yakni membersihkan diri dari perilaku dan sifat yang tercela. Konsep ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari penyakit batin. Konsep, lain yang ditawarkan dalam tasawuf adalah zuhud yang bermakna membebaskan diri dari ketertarikan materi.⁴⁵

Pada intinya tasawuf bertujuan untuk membimbing manusia agar dapat memperoleh kedekatan yang hakiki dengan Tuhan-nya. Dengan cara menghilangkan perilaku yang buruk dalam diri, kemudian menghiasinya dengan akhlak yang mulia, sehingga terciptalah ketenangan dalam diri seseorang. Kondisi kejiwaan yang stabil tersebut memberikan spirit dalam berinteraksi dengan dunia kemoderenan yang penuh dengan tantangan dan godaan. Selain itu tasawuf juga berperan sebagai penyembuh terhadap kehampaan spiritual yang dialami manusia modern.

⁴⁵ Perlu ditekankan bahwa konsep ini bukan berarti kita benar-benar memisahkan diri dari dunia, tapi lebih kepada menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan kriminal yang bersifat merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap pihak lain. Di kota Semarang sendiri sudah marak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dengan total keseluruhan kasus sebanyak 58 kasus di tahun 2017. Pelecehan seksual terhadap perempuan jelas membawa dampak negatif. Bila hal ini dibiarkan terus maka persoalan pelecehan seksual tidak akan terpecahkan sebagai persoalan gender.¹

Berdasarkan uraian sebelumnya yang diperoleh dari berbagai sumber peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di Kota Semarang diantaranya melirik, mencolek, meraba, mencium, ujaran-ujara seksual, pesan yang mengarah pada ajakan untuk berbuat pelecehan, pemerkosaan, dan sodomi. Akan tetapi kasus pelecehan seksual yang

¹ Offerman dan Malamut dalam Kurnianingsih, Sri. *Pelecehan seksual terhadap perempuan ditempat kerja*. Journal: Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, h 126

sering di laporkan ke pihak yang berwenang hanya kasus-kasus yang memiliki level tinggi seperti kasus pemerkosaan dan sodomi.

2. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Kota Semarang diantaranya adalah faktor penampilan perempuan terutama remaja yang cenderung terlihat lebih dewasa dari umur semestinya, faktor kesempatan atau keadaan perempuan saat pulang kerja atau sekolah yang terlalu malam atau melewati daerah yang jauh dari tingkat keramaian penduduk, selanjutnya ada faktor ketidaktahuan dan keingintahuan perempuan yang tinggi sehingga tertipu daya oleh pasangan (Pacar) atau “kenalan” yang baru saja di kenal lewat sosial media, dan yang terakhir faktor keinginan/nafsu dan penyakit bawaan atau hiperseksual.
3. Tasawuf menjadi solusi untuk persoalan mendasar yang dialami manusia modern saat ini, karena dewasa ini manusia cenderung berada dalam kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral. Hal ini disebabkan oleh arus budaya global yang merubah gaya hidup ke arah kemoderenan. Era modern ini dengan segala

kenikmatan yang ditawarkan, memaksa manusia yang religius menjadi manusia hedonis, materialis, individualis dan rasionalis. Pada kondisi ini, tasawuf sebagai ajaran agama islam, sangat dibutuhkan bukan hanya sebagai pembimbing bagi manusia untuk menemukan Tuhan-nya. Tapi juga berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah lama hilang dari dalam diri manusia. Tasawuf menyentuh dari aspek *esoteis*² yang merupakan inti dari manusia. Oleh karena itu tasawuf memberikan beberapa solusi untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual diantaranya.

- a. Menutup aurat bagi perempuan dan menundukkan pandangan bagi laki-laki kecuali terhadap mahromnya,
- b. Menikah bagi yang sudah *baligh* dan mampu. Sedang untuk yang belum mampu disarankan agar berpuasa sebab berpuasa dapat mengendalikan diri yang sedang bergejolak untuk dijadikan pengalihan.

² **Esoteris** Esoterik berasal dari kata Yunani kuno ἑσωτερικός (esōterikós) yang berarti suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu dan khusus, dapat juga berarti suatu hal yang susah untuk dipahami.

- c. Untuk para orang tua pisahkan tempat tidur anak agar mereka sudah dibiasakan menjaga batas terhadap saudara kandung. Saat batas-batasnya diabaikan maka *inses* pun jadi resikonya.
- d. Larangan saling melihat aurat dan tidur dalam satu selimut bagi sesama perempuan dan atau sesama laki-laki karena dalam tasawuf sangat memahami karakteristik manusia yang kecenderungan untuk gay dan lesbian maka di cegah dengan menjaga pandangan pada sesama perempuan dan sesama laki-laki. Sehingga sekalipun sejenis mereka memiliki batasan aurat.
- e. Tidak melakukan Ikhtilât karena interaksi semacam ini bisa menjadi mengantarkan pada perbuatan zina yang diharamkan Islam. Karena itu, jangan biasakan anak diajak ke tempat-tempat yang di dalamnya terjadi percampuran laki-laki dan perempuan secara bebas.

- f. Larangan *khalwat* bagi yang bukan *mahrom*³ tanpa adanya orang lain selain keduanya di suatu tempat khusus karena bisa terjerumus pada bisikan setan untuk berzina.
- g. Memberikan Pendidikan Tentang Etika Berhias.
- h. *Mendawamkan* wudhu karena dengan selalu berada dalam kondisi suci maka akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan berakhlak mulia serta selalu ingat ketika akan melakukan perbuatan yang bukan semestinya.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, akan tetapi penulis juga menemui beberapa manfaat dari hasil pembahasan, sehingga penulis dapat memberikan saran saran yang mungkin bermanfaat.

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual setiap perempuan remaja maupun dewasa memulai dari diri sendiri, awali pencegahan sedini mungkin dari hal-hal sekecil apapun mulai sekarang dan

³ **Mahram** (Arab: محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.

selalu mawas diri, baik dari segi penampilan agar terhindar dari pelecehan seksual.

2. Kepada tokoh agama, hendaknya memberikan bimbingan dan siraman rohani kepada setiap khalayak khususnya remaja maupun dewasa agar terbentuknya moral yang baik, berakhlakul karimah, sehingga tidak menjadi pelaku perbuatan pelecehan seksual.
3. Kepada orang tua sebaiknya tingkatkan terus pengawasan kepada anak tanpa membebani pemikiran mereka, jangan bosan bagi para orang tua terutama ibu untuk mengingatkan terus kepada anak karena jika ibu berhenti mengingatkan, maka inilah awal kebebasan bagi mereka untuk melakukan segala kemauan yang mungkin belum waktunya.
4. Kepada Dinas terkait agar melakukan sosialisasi atau tindakan pencegahan kepada masyarakat agar kasus pelecehan seksual tidak semakin marak terjadi. Dan bisa lebih memfasilitasi bagi korban pelecehan seksual untuk tahap pendampingan dan pemulihanya.
5. Kepada para korban hilangkan pola pemikiran yang cenderung malu mengungkapkan terhdap apa yang dialami terutama dalam kasus pelecehan seksual. Jangan

takut menyuaran untuk melawan pelecehan seksual dimanapun berada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- A. Syaiful, "Pendidikan Islam di Pesantren," Kariman, vol. 1, pp. 17–32, 2013.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah Al-Jiniyah/Mas'uliyat Al-Murabbiyin*, (*Pendidikan Seks untuk Anak Ala Nabi SAW Metode Islam Mengenalkan PAda Anak Sejsk Dini*), terj.Basyarudian bin Nurdi Shaleh Syuhaimin, (Solo: Pustaka Iltizam 2009)
- Abdullah Zein, 2017, *Memisahkan Tempat Tidur Anak*, <http://www.salamdakwah.com/artikel/4514-memisahkan-tempat-tidur-anak>, diunduh 14/05/2019 pukul 12:33
- Al-Imam Abul Fida Ismai'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir juzz 22*, terj.Bahrudin Abu Bakar(Bandung:Sinar Baru 2004)
- Arifin, Z., *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Arifin, Zainal, *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

- Ashaima Va, 2018 <https://www.islampos.com/cara-islam-mencegah-tindak-kekerasan-seksual-100838/> diunduh pada tanggal 01/05/2019 pukul 23:31
- Ayu, Dkk. *Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia*, parlementaria.Edisi 104, TH. XLIII. 2013
- Badrus, “*Kajian Ilmu Tasawuf*,” Tribakti, vol. 14, pp. 1– 10, 2005.
- Bahagia, Pirman, 2015 <https://bersamadakwah.net/10-rahasia-di-balik-sunnah-menjaga-wudhu/> diunduh pada tanggal 01/05/2019 pukul 22:51
- Campbell, *et al*, *Biologi Jilid 3 Edisi ke-8 (diterjemahkan oleh Rahayu Lestari)*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Direktorat pembinaan SMP, *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Kemdikbud, 2017
- Ella Izzatin Nada, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Berbasis Performance Assessment Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit Di MAN 2 Semarang*, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia UIN Walisongo Semarang.
- Evelyn, C. Pearce, *Anatomi dan Fisiologi untuk para medis*, Jakarta: PT Gramedia, 2008
- Fadillah, *implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA*, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2014
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998)
- Hafiun, M. “*Teori Asal Usul Tasawuf*,” J. Dakwah, vol. XIII, pp. 241–253, 2012.

Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obsevasi, Dan Fokcus Group*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013

[Http://akhwatfillah.wordpress.com/2009/06/07/khalwat/](http://akhwatfillah.wordpress.com/2009/06/07/khalwat/) 13 Mei 2019

[Http://awiib.files.wordpress.com/2009/12/jilbab-muslimah-diantara-1001-kerancuan.pdf](http://awiib.files.wordpress.com/2009/12/jilbab-muslimah-diantara-1001-kerancuan.pdf).di akses 14 Mei 2019

[Http://m.detik.com/news/berita/d-2913833/begini percakapan menelusuri sms cabul mengarah keprostitusi online.](http://m.detik.com/news/berita/d-2913833/begini-percakapan-menelusuri-sms-cabul-mengarah-keprostitusi-online) Diunduh pada 10 April 2019, 22:40

[http://m.kumparan.com/@kumparannews kenali wujud pelecehan seksual dilingkungan kerja.](http://m.kumparan.com/@kumparannews-kenali-wujud-pelecehan-seksual-dilingkungan-kerja) Diunduh pada 10 April 2019, 22:27

[Http://s1.Islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf](http://s1.Islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf) diakses 14 mei 2019

[Http://www.assalaam.or.id/forum-santri/muamalah/250-batasan-hubungan-laki-laki-dan-perempuan.html](http://www.assalaam.or.id/forum-santri/muamalah/250-batasan-hubungan-laki-laki-dan-perempuan.html) 13 Mei 2019

[Http://www.kalimaa.hostzi.com/?Kiat_Membiasakan_Anak_Perempuan_Mengenakan_Jilbab](http://www.kalimaa.hostzi.com/?Kiat_Membiasakan_Anak_Perempuan_Mengenakan_Jilbab) di akses 23 april 2019

[Https://tirto.id/kemenpppa-usia-ideal-anak-akses-gadget-adalah-13-tahun-cKJV](https://tirto.id/kemenpppa-usia-ideal-anak-akses-gadget-adalah-13-tahun-cKJV). diunduh pada 26 April 2019 11:22

[Https://www.islampos.com/cara-islam-mencegah-tindak-kekerasan-seksual-100838/](https://www.islampos.com/cara-islam-mencegah-tindak-kekerasan-seksual-100838/) diunduh pada 1 mei 2019 13:51

- Humaidi, *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa*, (Malang: IKIP Malang 1994)
- Iryanti, Puji, *Penilaian Unjuk Kerja*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional PPPG Matematika, 2004
- Jatmiko, Anggi, *Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Aspek Afektif Dalam Mata Pelajaran PAI Kelas VII di SMP 3 Kalasan*, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII SMP/MTs Edisi Revisi 2017*, Jakarta: Kemendikbud, 2017
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII SMP/MTs Semester 1 Edisi Revisi 2017*, Jakarta: Kemendikbud, 2017
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama Edisi Revisi*, Jakarta: Kemendikbud, 2017
- Kitab Muslim *bab penjelasan tentang Iman, Isman, dan Ihsan*, No 10
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- M, Nurul Irfan, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, hlm 139-140
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian enelinian Kualianif* (Jogjakarta: Ar-ruz media, 2012)

- M. Hafiun, “*Teori Asal Usul Tasawuf,*” J. Dakwah, vol. XIII, pp. 241–253, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati 2002)
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya.
- Mira Sulistiyoningsih. *Faktor-Faktor Penyebab Mahasiwi Mengenakan Jilbab Dipandang dari Persepektif Islam “studi Kasus Mahasiswi Politik dan Kewarganegaraan, Unnes”* (Semarang: Tidak Diterbitkan 2009)
- Mira Sulistiyoningsih. *Faktor-Faktor Penyebab Mahasiwi Mengenakan Jilbab Dipandang dari Persepektif Islam “studi Kasus Mahasiswi Politik dan Kewarganegaraan, Unnes”* (Semarang: Tidak Diterbitkan 2009)
- Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru al-Aliyatul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir(Tafsir Ibnu Katsir)* terj. Syihabuddin(JakartaGema Insani 1999)
- Mulyasa, Dedi, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- N. N. Hamang, “Terapi Islam Atas Krisis Kemanusiaan,” *Komunida*, vol. 5, pp. 171–179, 2009.
- Nazwatul Ilmi, Desnita, dkk, *Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Proses Sains Pada Pembelajaran Fisika SMA*, peserta didik SMA N 11 Pandeglang dan Mahasiswa Prodi

pendidikan fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
program Magister Pendidikan Fisika.

Nulyanti, “*Peranan Tasawuf Dalam Kehidupan Modern,*” *Tajdid*, vol. XIV, pp. 119–142, 2015.

Nurhayati, “Tantangan dan Peluang Guru Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi,” *J. Pendidik. Islam IQRA*, vol. 15, pp. 1–34, 2015

Offerman dan Malamut dalam Kurnianingsih, Sri. *Pelecehan seksual terhadap perempuan ditempat kerja*. *Journal: Buletin Psikologi*, Tahun XI, No. 2, Desember 2003

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 *tentang Standar Penilaian Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 *tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 *Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 *Tentang Implementasi Kurikulum*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 *Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Purwanto, M. Ngalim, *Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Purwati ,Loeloek Indah, dkk, *Panduan Memahami Kurikulum 2013*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2013
- Putriningsih,Nedyan. Stansislaus, Sugiarta.2012. *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*. Jurnal Psikologi Ilmiah.
- Rastiti, 2006. *Psikologi Kepribadian*. eprints.ums.ac.id **Error! Hyperlink reference not valid.** diunduh pada tanggal 16 April 2019 10:55
- Rastiti, I. H. *Analisis Penjangkauan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual & Eska Periode Januari 2016 – Desember 2016*). Surakarta: Yayasan Kakak. 2016
- Reksoatmojo, Tedjo Narsoyo, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Riduwan, Sunarto, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, hlm 4

- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990
- Sani, Ridwan Abdullah, *Pembelajaran Sainifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Sani, Ridwan Abdullah, *Penilaian Autentik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016
- Selly noverina, taufiq, dkk, *Pengembangan Rubrik Penilaian Keterampilan Dan Sikap Ilmiah Mata Pelajaran Fisika Kurikulum 2013 Di Kelas X Sekolah Menengah Atas*, Mahasiswa Program studi pendidikan fisika FKIP Univrsitas Sriwijaya.
- Shintaloka Pradita Sicca - 18 Mei 2018, *Baca selengkapnya di Tirto.id dengan judul "KemenPPPA: Usia Ideal Anak Akses Gadget Adalah13Tahun"*,
- Soediro, "Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya," J. Kosmik Huk., vol. 17, pp. 1–21, 2017.
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sudiyono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Sudjoko, *Membantu Siswa Belajar IPA*, Yogyakarta: FMIPA UNY, 2001
- Sugandi, *Teori Pembelajaran*, Semarang: UPT MKK UNNES, 2004

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suwarno, Wiji, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009
- Suyitno dan Sukirman, *BIOLOGI 2 SMP Kelas VIII*, Jakarta: Yudhistira.
- Syahid Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Al-Quran (Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah NAungan Al-Qur'an jilid 16)* Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani 2001)
- Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 cet 1*, terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila (Bandung: Mizan 1989)
- Syalkh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah (Fikih Perempuan (muslimah) Busana dan Perhiasan Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karir “)* terj. Yessi Imm dan Basyaruddin, (Yogyakarta: Amzah 2003)
- Toiskandar 2019 <https://www.inews.id/daerah/jabar/merasa-terancam-ketua-osis-di-mts-kuningan-dipaksa-sodomi-gurunya/472329>. Diunduh pada 11 April 2019, 000.04
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, cet.6, Jakarta: Kencana, 2013.
- U. F. Thohir, “Tasawuf Sebagai Solusi Bagi Problematika Kemoderenan : Studi Pemikiran Tasawuf M . Amin Syukur,” *Teologia*, vol. 24, pp. 1–27, 2013
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

- Utami, Naluria, Penny.2018. Jurnal HAM. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hal Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*. Vol. 9 Nomor 1
- Wahyu Wibisana, Abdurrahman *al-Jazuri, al-Fiqh 'ala Madzabhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV dalam *Journal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2-16
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya*” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 95).
- Yulianti, Nurul, Dkk, *Pengembangan Penilaian Psikomotorik Pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor di SMP*, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya.
- Zulia Illmawatie, *Pendidikan Seks untuk Anak-Anak*, **Error! Hyperlink reference not valid.** pendidikan-seks-untuk-anak/ diakses 13 Mei 2019
- Zulia Illmawatie, *Pendidikan Seks untuk Anak-Anak*, <http://anakkusoleh.wordpress.com/2008/05/14/pendidikan-seks-untuk-anak/> diakses 12 Mei 2019

BIODATA DIRI

NUR HIDAYATULLOH

Tasawuf Psikoterapi

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 05 November 1994
Alamat : Ds. Rembul Kerajan, RT 07/ RW 01
Kec. Bojong Kab. Tegal, Provinsi Jawa
Tengah
Email : dayat.nurhidayatulloh@gmail.com
Nomor *Telephone / WhatsApp* : 081213534405
Riwayat Pendidikan :

2000 – 2006

SD Negeri Rembul 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Ds. Rembul Rembul Kerajan, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
52465

2006 – 2009

SMP Negeri 1 Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Jl. Raya Tuwel - Bumijawa, Tuwel, Bojong, Tegal, Jawa Tengah
52465

2009 – 2012

Sen SMA Negeri 1 Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Jalan Raya Tuwel, RT. 03 / RW. 02, Tuwel, Bojong, Kemiri, Tuwel,
Bojong, Tegal, Jawa Tengah 52465

2013 – 2019

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jl. Walisongo No. 3-5, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, Indonesia

Semarang, 20 Mei 2019

Pembuat Pernyataan,




Nur Hidayatulloh

NIM : 134411023